



Direktorat Pasar Modal Syariah
Otoritas Jasa Keuangan

Gedung Soemitro Djojohadikusumo Lantai 2
Jalan Lapangan Banteng Timur 2-4 Jakarta 10710
Telp. (021) 296 00000 Ext: 6595
Fax. (021) 385 7917
Email: dpms@ojk.go.id

 <https://pasarmodalsyariah.com/>

 @pasarmodalsyariah

 @pasar_modal_syariah

 @pasar modal syariah

 @pasarmodalsyariah

<https://pasarmodalsyariah.id/dokumen/perkembangan2020>

Versi digital (PDF)
dapat diunduh melalui:



LAPORAN PERKEMBANGAN PASAR MODAL SYARIAH 2020



PELUANG DI TENGAH TANTANGAN




LAPORAN PERKEMBANGAN
PASAR MODAL SYARIAH **2020**



**PASAR
MODAL
SYARIAH**

Berinvestasi yang Amanah


Highlight 2020



Sosial Media Pasar Modal Syariah



Data Kepemilikan Efek Syariah



Sumber: OJK, Bursa Efek Indonesia, KSEI diolah.

*secara year on year

HIGHLIGHT 2020	2
Sambutan	6
Kata Pengantar	8
Direktorat Pasar Modal Syariah	10
I. Kiprah Pasar Modal Syariah Indonesia di Pasar Global	11
A. <i>Islamic Finance Development Indicator (IFDI)</i>	17
B. <i>State of the Global Islamic Economy Report 2020/2021</i>	17
C. Penghargaan sebagai <i>The Best Islamic Capital Market</i> dari <i>Global Islamic Finance Awards (GIFA) 2020</i>	20
D. Penghargaan yang diperoleh Pemerintah Indonesia atas Penerbitan <i>Green Sukuk</i>	20
E. Pasar Modal Syariah Indonesia di Masa Pandemi	21
II. Achievements Pasar Modal Syariah 2020	23
A. Roadmap Pasar Modal Syariah Tahun 2020-2024	24
B. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (<i>Omnibus Law Cipta Kerja</i>)	28
C. Peraturan OJK Nomor 57/POJK.04/2020 tentang Penawaran Efek Melalui Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi (<i>Securities Crowdfunding</i>)	28
D. Peraturan Bursa Efek Indonesia Nomor I-B perihal Pencatatan Efek Bersifat Utang	29
E. Penerbitan Fatwa Dewan Syariah Nasional- Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)	29
1. Fatwa Nomor 135/DSN-MUI/V/2020 tentang Saham	29
2. Fatwa Nomor 137/DSN-MUI/V/2020 tentang Sukuk	29
3. Fatwa Nomor 138/DSN-MUI/V/2020 tentang Penerapan Prinsip Syariah dalam Mekanisme Kliring, dan Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa atas Efek Bersifat Ekuitas di Bursa Efek	29
F. Penerbitan <i>Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS)</i>	30
1. Penerbitan SW001	30
2. Penerbitan SWR001	30
III. Program Pengembangan Pasar Modal Syariah 2020	31
A. Penguatan Kebijakan Penyusunan Revisi POJK Nomor 16/POJK.04/2015 tentang Ahli Syariah Pasar Modal (ASPM)	32
B. Pengembangan Produk	34
1. Pengembangan Sukuk Daerah	34
2. Kajian Identifikasi Aset Syariah dalam Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset Syariah (KIK EBA Syariah)	36
3. Kajian Pemanfaatan Pasar Modal Syariah sebagai Sumber Pendanaan Industri Halal	38
4. Pengembangan Sukuk Wakaf	40

C.	Pengembangan Infrastruktur	42
1.	Kajian Klasifikasi Kompetensi Kesyariahan Pelaku di Pasar Modal	42
2.	Penyusunan Kajian terkait Penerbitan Sukuk melalui <i>Crowdfunding</i>	44
3.	Kajian Penerapan Teknologi <i>Blockchain</i> dalam Pasar Modal Syariah	46
IV.	Peningkatan Literasi Publik dan Kolaborasi	49
A.	Penyuluhan dan Pelayanan Informasi Publik	51
1.	Peningkatan Literasi	51
2.	Peningkatan <i>Issuer (Supply)</i>	54
3.	Peningkatan <i>Investor (Demand)</i>	56
B.	Kolaborasi dengan Pemangku Kepentingan	57
1.	Kementerian dan Lembaga	57
2.	Asosiasi dan Pelaku Industri	58
3.	Komunitas	60
4.	Akademisi	61
V.	Data Produk dan Layanan Pasar Modal Syariah	63
A.	Data Produk Pasar Modal Syariah	64
1.	Saham Syariah	68
2.	Sukuk Korporasi	70
3.	Reksa Dana Syariah	73
4.	Surat Berharga Syariah Negara	75
5.	Kepemilikan Efek di Pasar Modal Syariah	77
B.	Data Layanan di Pasar Modal Syariah	83
1.	Manajer Investasi Syariah (MIS) dan Unit Pengelolaan Investasi Syariah (UPIS)	83
2.	Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah (PPDES)	83
3.	Bank Kustodian untuk Reksa Dana Syariah	84
4.	Ahli Syariah Pasar Modal (ASPM)	85
5.	Sistem <i>Online Trading</i> Syariah (SOTS)	86
VI.	Lampiran	87
	Lampiran 1	88
	Lampiran 2	91
	Lampiran 3	93
	Lampiran 4	95

SAMBUTAN



Hoesen

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Alhamdulillahirabbil'alamin. Segala puji bagi Allah SWT yang telah mencurahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga Laporan Perkembangan Pasar Modal Syariah 2020 ini telah diselesaikan dengan baik.

Tahun 2020 merupakan tahun yang penuh tantangan, akibat dampak pandemi Covid-19 yang menerpa seluruh sendi kehidupan masyarakat. Sebagai respon dalam menghadapi kondisi tersebut, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk menjaga daya tahan industri dan mengendalikan volatilitas di pasar modal. Melalui berbagai upaya tersebut, serta didukung oleh partisipasi aktif seluruh pemangku kepentingan di industri pasar modal, secara umum kita dapat menutup tahun 2020 dengan pencapaian kinerja positif, meskipun di beberapa indikator kinerja industri masih mencatat kinerja negatif akibat dampak pandemi.

Pandemi Covid-19 yang kita hadapi saat ini memberikan suatu hikmah bahwa dalam kondisi yang sulit dan penuh tekanan, OJK bersama pelaku industri terus menunjukkan sinerginya dalam mencari jalan keluar dan berbagai terobosan positif. Untuk menggambarkan realita tersebut, maka Laporan Perkembangan Pasar Modal Syariah 2020 ini mengambil tema "Peluang di Tengah Tantangan".

Salah satu fokus pengembangan yang dilakukan OJK pada tahun 2020 adalah melakukan pengembangan infrastruktur pasar modal berbasis teknologi, yaitu melalui penawaran umum perdana secara elektronik dan pengaturan penawaran efek melalui layanan urun dana berbasis teknologi informasi (*securities crowdfunding*). Dari sisi pasar modal syariah, pengembangan *securities crowdfunding* tersebut dapat dimanfaatkan untuk optimalisasi pendanaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang bergerak dalam bidang industri halal, melalui penerbitan efek syariah berupa saham atau sukuk.

Pada tahun 2020, OJK juga telah meluncurkan Roadmap Pasar Modal Syariah 2020-2024. Roadmap tersebut akan menjadi acuan bagi OJK dan para pemangku kepentingan dalam strategi pengembangan industri pasar modal syariah. Selain itu, penerbitan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, telah menciptakan peluang bagi pasar modal syariah, dengan adanya landasan hukum bagi pemerintah daerah untuk dapat menerbitkan sukuk daerah, sebagai salah satu alternatif pembiayaan daerahnya. Selanjutnya, untuk memperkuat aspek kesyariahan produk dan transaksi di pasar modal, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) juga telah mengeluarkan 3 (tiga) fatwa di bidang pasar modal syariah.

Dalam upaya peningkatan literasi dan inklusi terhadap pasar modal syariah, OJK terus melakukan berbagai terobosan di tengah keterbatasan akibat dampak kondisi pandemi. Masifnya pemanfaatan teknologi informasi sebagai dampak kebijakan pembatasan sosial menjadi berkah tersendiri bagi industri pasar modal syariah. Jangkauan literasi pasar modal syariah kepada masyarakat, dengan mudah dapat diperluas ke berbagai daerah melalui beragam kegiatan yang dilaksanakan secara daring.

Sebagai penutup, OJK mengucapkan apresiasi kepada seluruh pemangku kepentingan atas pencapaian kinerja industri pasar modal syariah sepanjang tahun 2020. Kami berharap semoga Laporan Perkembangan Pasar Modal Syariah 2020 ini dapat memberikan manfaat bagi seluruh pelaku industri jasa keuangan dan masyarakat pada umumnya.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal



Hoesen

KATA PENGANTAR



Fadilah Kartikasasi

Direktur Pasar Modal Syariah

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Puji syukur kehadirat Allah SWT, atas rahmat dan karunia-Nya, Laporan Perkembangan Pasar Modal Syariah 2020 telah dapat diselesaikan. Sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW sebagai tauladan dalam menerapkan kehidupan muamalah yang berlandaskan prinsip syariah.

Penyusunan Laporan Perkembangan Pasar Modal Syariah 2020 ini bertujuan untuk menyampaikan informasi terkait perkembangan industri pasar modal syariah di Indonesia, maupun implementasi program kerja yang mendukung strategi pengembangan pasar modal syariah. Adapun program kerja tersebut meliputi pengembangan produk, pengembangan infrastruktur termasuk penguatan regulasi, peningkatan literasi dan inklusi, serta penguatan sinergi dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan, sebagaimana tertuang dalam Roadmap Pasar Modal Syariah 2020-2024.

Sebagai salah satu strategi meningkatkan *supply* di masa pandemi, OJK memfasilitasi berbagai *workshop*, *coaching*, dan *business matching* bagi para pelaku industri pasar modal syariah. Hal tersebut dilakukan untuk mendorong penerbitan saham dan sukuk, baik melalui *Initial Public Offering* maupun layanan urun dana berbasis teknologi (*crowdfunding*). Sementara itu, dalam upaya mendorong peningkatan di sisi *demand*, pemanfaatan teknologi informasi dan media sosial diharapkan dapat menjangkau masyarakat lebih luas, sehingga mampu meningkatkan literasi dan inklusi masyarakat.

Dari sisi pengaturan, pada tahun 2020 telah dilakukan penyusunan revisi POJK tentang Ahli Syariah Pasar Modal (ASPM), untuk menyesuaikan dengan dinamika industri dan regulasi terkait. OJK juga terus meningkatkan intensitas dalam berkoordinasi dengan para pemangku kepentingan, agar tercipta sinergi yang dapat memajukan industri pasar modal syariah.

Laporan Perkembangan Pasar Modal Syariah tahun 2020 ini diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi para pelaku industri dan masyarakat, serta berkontribusi terhadap pertumbuhan pasar modal syariah di Indonesia. Semoga pasar modal syariah semakin mendapatkan kepercayaan dari masyarakat dan menjadi pilihan dalam berinvestasi.

Wasalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Direktur Pasar Modal Syariah



Fadilah Kartikasasi

DIREKTORAT PASAR MODAL SYARIAH

Direktorat Pasar Modal Syariah – Otoritas Jasa Keuangan mempunyai fungsi pengkajian dan pengembangan terkait peraturan maupun kebijakan penerapan prinsip syariah dalam pasar modal. Selain itu, Direktorat Pasar Modal Syariah juga mempunyai fungsi penyuluhan, sosialisasi, kerja sama, dan pelayanan informasi terkait pasar modal syariah.

Secara struktur organisasi, Direktorat Pasar Modal Syariah (DPMS) berada dibawah satuan kerja Departemen Pengawasan Pasar Modal 1B (DPM2).





**KIPRAH PASAR MODAL
SYARIAH INDONESIA
DI PASAR GLOBAL**

Kiprah Pasar Modal Syariah Indonesia di Pasar Global

Tahun 2020 merupakan tahun yang penuh tantangan bagi perekonomian baik secara nasional maupun global. Berdasarkan *Global Economic Outlook* – Maret 2021 yang diterbitkan oleh *Fitch Ratings*, pertumbuhan GDP global pada tahun 2020 adalah sebesar -3,4%, atau turun dibandingkan tahun 2019 yaitu sebesar 2,6%. Tingkat pertumbuhan tersebut lebih baik dari yang diproyeksikan sebelumnya. Hal tersebut terjadi terlepas dari sejumlah negara yang kembali melakukan pembatasan aktivitas sosial yang terjadi pada akhir tahun 2020. Peningkatan tersebut memberikan gambaran bahwa perekonomian telah dapat beradaptasi terhadap pembatasan sosial.

Berdasarkan data BPS, ekonomi Indonesia tahun 2020 mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar -2,07% secara kumulatif dibandingkan tahun 2019. Lebih jauh BPS menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi domestik triwulan I-2020 sebesar -2,97% secara *yoy* merupakan yang terendah sejak 2001. Pada periode selanjutnya, BPS mencatat pertumbuhan ekonomi di kuartal II-2020 mengalami kontraksi sebesar -5,32%, atau terendah sejak kuartal I-1999. Pada triwulan III tahun 2020 ekonomi Indonesia mengalami kontraksi sebesar -3,49%.

Sementara itu, berdasarkan *World Economic Outlook Update* yang diterbitkan *International Monetary Fund* (IMF) pada bulan Januari 2021, dinyatakan bahwa penggunaan vaksin di beberapa negara pada bulan Desember telah meningkatkan harapan untuk mengakhiri pandemi, namun IMF juga mewaspadaai gelombang dan varian baru Covid-19 yang mungkin muncul kedepannya. Di tengah ketidakpastian tersebut, ekonomi global diproyeksikan tumbuh di level 5,5% di tahun 2021 dan 4,2% di tahun 2022. Proyeksi tahun 2021


direvisi meningkat 0,3% dibandingkan dengan proyeksi sebelumnya, mencerminkan ekspektasi penguatan yang didukung oleh vaksin di akhir tahun dan berbagai kebijakan. Kemampuan pemulihan masing-masing negara diproyeksikan bervariasi, tergantung pada akses ketersediaan medis, efektivitas dukungan kebijakan, paparan *spillover* lintas negara, dan karakteristik struktural dalam krisis.

Di Indonesia, jumlah kasus terkonfirmasi Covid-19 meningkat dalam beberapa minggu di akhir tahun 2020, sehingga konsumsi swasta cukup terdampak, begitu pula pada sektor komoditas dan pariwisata. Berdasarkan publikasi *The Economic Outlook for Southeast Asia, China, and India* yang diterbitkan OECD pada bulan Januari 2021, proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2020 sebesar -2,4% dan sebesar 4% pada tahun 2021. Pertumbuhan tersebut di bawah estimasi pertumbuhan Vietnam di tahun 2020 sebesar 2,6%.

Kendati menghadapi kondisi yang penuh tantangan baik secara global dan nasional, yang secara umum mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, industri keuangan syariah Indonesia meraih beberapa pencapaian yang cukup membanggakan di kancah global.


Berdasarkan publikasi *Malaysia International Islamic Financial Centre* (MIFC), secara global, total nilai penerbitan sukuk pada tahun 2020 tercatat sebesar USD174,2 miliar atau meningkat sebesar 9,6 % dibandingkan tahun 2019 sebesar USD157,8 miliar. Sedangkan secara nilai *outstanding*, tercatat sebesar USD572,6 miliar atau meningkat sebesar 16,5% dibandingkan periode akhir tahun 2019 sebesar USD491,7 miliar.

Penerbitan Sukuk Global (2011-2020)



Sumber: MIFC Estimates

Nilai Outstanding Sukuk Global (2011-2020)




Sumber: MIFC Estimates

Selanjutnya, kita patut berbangga mengingat dari sisi penerbitan sukuk secara global, Indonesia berkontribusi sebagai negara terbesar ketiga

sebagai penerbit sukuk dengan porsi sebesar 10,2% setelah secara berturut-turut ditempati oleh Malaysia dan Arab Saudi.

Penerbitan Sukuk berdasarkan Negara (per akhir tahun 2020)




Sumber: MIFC Estimates

Dari sisi *outstanding*, secara global, Indonesia berkontribusi sebagai negara terbesar keempat dengan porsi sebesar 7,2% setelah secara berturut-

turut ditempati oleh Malaysia, Arab Saudi dan Uni Emirat Arab.

Nilai Sukuk *Outstanding* Berdasarkan Negara (per akhir tahun 2020)



Sumber: MIFC Estimates

Perbandingan Indeks Syariah Global dan Indonesia

Indeks Saham Syariah	Penutupan 2019	Level Penutupan Terendah 2020	Penutupan Perdagangan 2020
<i>DJIM Global Islamic</i>	4.300,00	3.111,31	5.447,13
<i>MSCI World Islamic</i>	35,08	24,23	37,48
<i>FTSE Syariah Asia Pacific ex Japan Index</i>	3203,07	2145,87	4007,34
ISSI	187,727	115,946	177,483

Sumber: Bloomberg, Marketwatch, PT Bursa Efek Indonesia diolah

Tabel di atas menunjukkan perbandingan beberapa indeks saham syariah global. Dari sisi indeks saham syariah, secara global indeks saham syariah secara bersamaan mengalami titik penutupan terendah pada tanggal 23 Maret 2020. Indeks penutupan pada tanggal tersebut merupakan level penutupan terendah jika dibandingkan akhir tahun 2019, dimana level penurunan *DJIM Global Islamic Indices* yaitu sebesar 27,64%, *MSCI World Islamic Indices* sebesar 30,93% serta *FTSE Syariah Asia Pacific ex Japan* sebesar 33,01%.

Sedangkan indeks saham syariah Indonesia atau ISSI, pada tanggal 24 Maret 2020 merupakan titik penutupan terendah yang terjadi sepanjang tahun 2020, yaitu ISSI mengalami penurunan ke level 115,95 atau sebesar 38,24% dibandingkan akhir tahun 2019.


Pada penutupan perdagangan tahun 2020, secara *year on year*, *DJIM Global Islamic* ditutup menguat 26,68%, *MSCI World Islamic* ditutup menguat 6,84%, *FTSE Syariah Asia Pacific ex Japan Index* menguat 25,11%, sedangkan ISSI pada periode yang sama ditutup melemah

sebesar 5,46%. Secara keseluruhan, pada akhir penutupan perdagangan tahun 2020, seluruh indeks saham syariah tersebut telah berhasil pulih sejak level penutupan terendahnya yang terjadi pada Maret 2020. Hal tersebut tercermin dari data yang menunjukkan bahwa indeks-indeks tersebut telah terjadi *rebound*. Tercatat *DJIM Global Islamic* telah *rebound* sebesar 75,08%, *MSCI World Islamic* sebesar 54,68%, *FTSE Shariah Asia Pacific ex Japan Index* sebesar 86,75% serta *ISSI* sebesar 53,07%.

Selanjutnya dari sisi pemanfaatan teknologi Informasi, saat ini *The Global Islamic Fintech (GIFT) Index* adalah indeks pertama di dunia yang memberikan peringkat terhadap teknologi

finansial (tekfin) syariah global dengan cara yang diklaim sistematis. Indeks tersebut menerapkan total 32 indikator di lima kategori berbeda untuk masing-masing negara. Lima kategori tersebut adalah: kemampuan, peraturan, infrastruktur, pangsa pasar dan ekosistem tekfin syariah, serta modal. Indeks tersebut memberikan peringkat kepada 64 negara termasuk anggota OKI dan bukan anggota. Indonesia mencatatkan posisi keempat dengan nilai skor 66 atas indeks tersebut. Hal tersebut didukung dengan telah terdapat asosiasi *fintech* syariah yaitu Asosiasi Fintech Syariah Indonesia (AFSI) serta Asosiasi Fintech Indonesia (AFTECH), yang telah memiliki layanan berupa *lending*, alat pembayaran dan uang digital serta *crowdfunding*.

10 Negara Teratas berdasarkan Nilai Indeks *The Global Islamic Fintech (GIFT)*



Sumber: *Global Islamic Fintech Report 2021*

IMD World Competitiveness Center telah menerbitkan *IMD World Digital Competitiveness Ranking 2020 (WDCR)*. WDCR mengukur kapasitas dan kesiapan 63 negara untuk mengadopsi dan mengeksplorasi teknologi digital untuk melakukan transformasi ekonomi dan sosial. Pemeringkatan ini bergantung pada tiga faktor: pengetahuan, teknologi, dan

kesiapan masa depan, yang mengukur tingkat kesiapan ekonomi untuk melakukan transformasi digitalnya. Secara umum total peringkat Indonesia tidak terjadi perubahan pada posisi 56, namun skor atas pengetahuan dan teknologi meningkat cukup signifikan dibandingkan tahun sebelumnya, sebagaimana digambarkan sebagai berikut:

Profil Negara Indonesia dalam Daya Saing Digital


KESELURUHAN & FAKTOR - 5 Tahun	2016	2017	2018	2019	2020
KESELURUHAN	60	59	62	56	56
Pengetahuan	60	58	61	56	63
Teknologi	58	56	59	47	54
Kesiapan Masa Depan	60	62	62	58	48

Sumber: *IMD World Digital Competitiveness Ranking 2020*

Berdasarkan *Global Islamic Fintech Report 2021*, saat ini diestimasi pangsa pasar tekfin terhadap negara-negara anggota OKI per tahun 2020 secara total adalah sebesar USD49 miliar. Jumlah

tersebut hanya sebesar 0,72% dari total pangsa pasar tekfin secara global berdasarkan volume transaksinya. Indonesia menempati posisi kelima dengan total pangsa pasar sebesar USD2,9 miliar.

5 Peringkat Teratas Pangsa Pasar Teknologi Finansial Syariah Tahun 2020 (USD Miliar)



Sumber: *Global Islamic Fintech Report 2021*

Dari sisi pemanfaatan tekfin di industri pasar modal syariah Indonesia, saat ini telah terdapat ketentuan mengenai penerbitan efek melalui teknologi informasi yaitu Penawaran Efek Melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi, tercatat hingga akhir 2020 telah terdapat 4 *platform* yang telah memperoleh izin OJK sebagai penyelenggara yang memberikan layanan penawaran efek melalui urun dana.

Pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia harus bisa dijadikan momentum untuk melakukan percepatan transformasi digital. Pandemi dapat mengubah cara kerja, cara beraktivitas, cara belajar, hingga cara bertransaksi dari sebelumnya

luar jaringan (*luring*) atau *offline* dengan kontak fisik menjadi lebih banyak secara daring atau *online*. Hal tersebut disampaikan oleh Presiden Joko Widodo dalam rapat terbatas dengan topik "Perencanaan Transformasi Digital", di Istana Merdeka, Jakarta, Senin, 3 Agustus 2020.

Kendati menghadapi kondisi yang penuh tantangan baik secara global dan nasional, yang secara umum mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, industri keuangan syariah Indonesia meraih beberapa pencapaian yang cukup membanggakan di kancah global. Pencapaian tersebut berdasarkan laporan sebagai berikut:

Islamic Finance Development Indicator (IFDI)

5 Peringkat Teratas Pasar IFDI dan Rata-Rata Nilai IFDI Global Tahun 2020

Negara	Peringkat	IFDI 2020	Pertumbuhan Kuantitatif	Pengetahuan	Tata Kelola	Kesadaran	Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
 Malaysia	1	111	94	185	86	149	41
 Indonesia	2	72	27	181	67	60	23
 Bahrain	3	67	38	68	88	103	38
 Uni Emirat Arab	4	66	31	67	79	91	60
 Saudi Arabia	5	64	59	52	41	50	119
Rata-rata Global		11	6	11	14	17	7

Sumber: ICD-Refinitiv Islamic Finance Development Report 2020

Dalam *Islamic Finance Development Report 2020* yang dikeluarkan oleh ICD dan Refinitiv, Indonesia berada pada urutan ke-2 secara global sebagai *"The Most Developed Countries in Islamic Finance"*. Indonesia menunjukkan salah satu peningkatan paling signifikan dalam peringkat negara IFDI, naik ke peringkat kedua untuk pertama kalinya karena indikator Pengetahuan dan Kesadaran (*Knowledge and Awareness Indicators*). Peningkatan indikator ini disebabkan karena adanya peningkatan penyedia pendidikan, riset

keuangan syariah, dan banyaknya acara terkait keuangan syariah yang diselenggarakan.

Berdasarkan laporan tersebut, Indonesia menempati peringkat pertama dalam sub-indikator pendidikan keuangan Islam dan kedua dalam riset. Selain itu, nilai sub-indikator kesadaran negara meningkat dikarenakan kegiatan yang terkait dengan keuangan Islam sebagai implementasi Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia (MEKSI) 2019-2024.

State of the Global Islamic Economy Report 2020/2021

10 Peringkat Teratas Indikator Ekonomi Islami Global (GIEI)

1 Malaysia	6 Bahrain
2 Arab Saudi	7 Kuwait
3 Uni Emirat Arab	8 Pakistan
4 Indonesia	9 Iran
5 Yordania	10 Qatar

10 Peringkat Teratas Nilai Indikator berdasarkan Sektor

Makanan Halal



1 Malaysia
2 Singapura
3 Uni Emirat Arab
4 Indonesia
5 Turki
6 Iran
7 Afrika Selatan
8 Pakistan
9 Brunei
10 Rusia

Keuangan Islami



1 Malaysia
2 Arab Saudi
3 Uni Emirat Arab
4 Yordania
5 Bahrain
6 Indonesia
7 Kuwait
8 Pakistan
9 Qatar
10 Nigeria

Perjalanan Ramah Muslim



1 Malaysia
2 Arab Saudi
3 Uni Emirat Arab
4 Yordania
5 Bahrain
6 Indonesia
7 Kuwait
8 Pakistan
9 Qatar
10 Nigeria

Fesyen Modest



1 Uni Emirat Arab
2 Turki
3 Indonesia
4 Malaysia
5 Spanyol
6 Italia
7 Bangladesh
8 Kanada
9 Perancis
10 Iran

Produk Farmasi & Kosmetika Halal



1 Malaysia
2 Uni Emirat Arab
3 Singapura
4 Iran
5 Mesir
6 Indonesia
7 Perancis
8 Afrika Selatan
9 Turki
10 Tunisia

Media & Rekreasi



1 Uni Emirat Arab
2 Malaysia
3 Singapura
4 Britania Raya
5 Indonesia
6 Brunei
7 Bahrain
8 Lebanon
9 Kuwait
10 Belanda

Sumber: State of The Global Islamic Economy Report 2020/2021

Rincian Nilai indikator 10 Negara dengan Peringkat Teratas

Negara	GIEI	Makanan Halal	Keuangan Islami	Perjalanan Ramah Muslim	Fesyen Modest	Produk Farmasi & Kosmetika Halal	Media & Hiburan
1 Malaysia	290,2	209,8	389,0	98,3	43,7	80,2	59,9
2 Saudi Arabia	155,1	51,1	234,2	36,8	22,1	33,4	34,7
3 UAE	133,0	104,4	142,5	78,3	235,6	72,1	125,8
4 Indonesia	91,2	71,5	111,6	45,3	57,9	47,5	43,6
5 Jordan	88,1	39,6	124,6	43,3	18,5	39,1	31,6
6 Bahrain	86,9	42,2	121,9	31,9	16,7	33,5	42,3
7 Kuwait	73,3	42,2	99,2	27,1	17,5	33,3	40,8
8 Pakistan	70,9	54,7	91,1	23,6	30,6	32,5	12,9
9 Iran	64,0	60,5	74,0	28,8	33,5	55,9	26,6
10 Qatar	63,1	44,3	80,1	36,7	20,3	32,1	40,2

Sumber: State of The Global Islamic Economy Report 2020/2021

Sejak diluncurkan pada tahun 2013, *State of The Global Islamic Economy Indicator* (GIEI) telah mendefinisikan Ekonomi Syariah sebagai sektor yang meliputi produk atau layanan yang secara struktural dipengaruhi oleh etika dan hukum Islam. Hukum Islam, mendasarkan pengertian “halal” atau diizinkan, yang berdampak langsung pada produk dan layanan yang ditawarkan di sejumlah sektor ekonomi (industri) termasuk makanan, keuangan, pakaian, pariwisata, media dan rekreasi, farmasi, dan kosmetik.

Pada tahun ini, indikator tersebut mencakup 81 negara. Dalam laporan *State of The Global Islamic Economy Indicator 2020/2021*, yang diterbitkan pada bulan November 2020, Indonesia mendapat nilai 91,2 poin, menempati peringkat ke-4 global untuk ekonomi syariah, meningkat dari

posisi ke-5 pada tahun sebelumnya. Indonesia mencatatkan kenaikan signifikan pada sektor media dan hiburan, kosmetik, makanan halal, serta keuangan. Indonesia naik delapan peringkat dalam indikator makanan halal dikarenakan adanya ekspor ke negara-negara OKI. Selain itu, Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang mulai berlaku pada 2019 menyebabkan pertumbuhan pada sektor produk halal, farmasi, dan kosmetik.

Dalam sektor keuangan syariah, terdapat peningkatan nilai sukuk dan *Islamic Fund*. Selain itu, tingkat *awareness* dan *demand* keuangan syariah masih cukup tinggi, yang ditunjukkan dengan Indonesia menjadi penyelenggara kegiatan keuangan syariah tertinggi dan Indonesia meraih posisi kedua dalam jumlah riset keuangan syariah.

Penghargaan sebagai *The Best Islamic Capital Market* dari *Global Islamic Finance Awards (GIFA) 2020*

PT Bursa Efek Indonesia (BEI) kembali meraih penghargaan sebagai *The Best Islamic Capital Market* pada ajang *Global Islamic Finance Awards (GIFA) 2020*. Penghargaan tersebut diterima secara virtual oleh Direktur Utama BEI, dalam acara *Online Awards Ceremony (OAC) of the 10th Global Islamic Finance Awards (GIFA)*, yang disiarkan langsung dari Islamabad, Pakistan, pada Senin, 14 September 2020. Penghargaan ini merupakan kategori penghargaan yang tertinggi dalam industri pasar modal syariah global.

Pencapaian tersebut menjadi penghargaan kedua bagi PT BEI setelah sebelumnya mendapatkan penghargaan yang sama di tahun 2019. Selain itu, pada penyelenggaraan GIFA tahun-tahun sebelumnya, PT BEI telah meraih penghargaan sebagai *The Best Supporting Institution for Islamic Finance of the Year* selama tiga kali berturut-turut yaitu pada tahun 2016, 2017 dan 2018, serta penghargaan sebagai *The Best Emerging Islamic Capital Market of the Year* pada tahun 2018.

Penghargaan yang diperoleh Pemerintah Indonesia atas Penerbitan *Green Sukuk*

Pada tahun 2020, penerbitan *Green Sukuk* oleh Pemerintah Republik Indonesia memperoleh dua penghargaan Internasional, yaitu:

1. Penghargaan sebagai *Best Green Sukuk-Sovereign* dalam *International Islamic Finance Awards 2020*, yang diberikan oleh **The Asset triple A**.

Penghargaan ini diberikan sehubungan dengan penerbitan *green sukuk wakalah* oleh Pemerintah Republik Indonesia sebesar USD750 juta. Hal tersebut merupakan

penerbitan sukuk hijau (*green*) kedua oleh Pemerintah Indonesia dan hasilnya digunakan secara eksklusif untuk membiayai pengeluaran yang terkait langsung dengan proyek hijau yang memenuhi syarat seperti yang didefinisikan oleh kerangka obligasi hijau dan sukuk hijau.

2. **3G Best Green Initiative of The Year 2020**, yang merupakan penghargaan dari **Cambridge IFA**.

Pasar Modal Syariah Indonesia di Masa Pandemi

Pandemi Covid-19, yang terjadi sejak awal tahun 2020 hingga kini, menjadikan periode yang cukup berat bagi berbagai negara di seluruh dunia termasuk Indonesia. Tidak hanya pada kesehatan, pandemi Covid-19 tersebut juga berdampak kepada berbagai tatanan hidup, termasuk perekonomian.

Sejak pemerintah mengkonfirmasi infeksi Covid-19 pertama di Indonesia pada tanggal 2 Maret 2020, pasar modal dimana di dalamnya termasuk pasar modal syariah, merupakan salah satu barometer untuk menilai kesehatan ekonomi suatu negara, juga ikut bereaksi.

Sebagai respons atas semakin meningkatnya paparan Covid-19, pemerintah provinsi DKI Jakarta melalui Surat Seruan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penghentian Sementara Kegiatan Perkantoran dalam rangka Mencegah Penyebaran Wabah Covid-19, untuk menghentikan sementara kegiatan perkantoran yang berlaku mulai 23 Maret 2020.

Tercatat pada Selasa 24 Maret 2020 merupakan titik terendah IHSG sepanjang tahun 2020 yaitu ditutup pada level 3.937,63. IHSG ditutup turun sebesar 37,49% dibandingkan akhir tahun 2019 sebesar 6.299,54. Sedangkan dari sisi pasar modal syariah, tanggal 24 Maret 2020 merupakan penutupan terendah bagi indeks saham syariah. Tercatat ISSI turun 38,24% menjadi 115,95 jika dibandingkan penutupan akhir tahun 2019 sebesar 187,73. Jakarta Islamic Index (JII) turun 43,58% menjadi 393,86 serta JII70 turun sebesar 43,56% dibandingkan periode akhir tahun 2019.

BPS telah mengumumkan kontraksi pertumbuhan PDB pada kuartal kedua dan kuartal ketiga tahun 2020. Untuk memulihkan kembali perekonomian nasional di tengah pandemi, pemerintah telah menerbitkan berbagai regulasi dan kebijakan dengan tujuan agar perekonomian nasional bergerak ke tren yang

positif. Sebagai regulator di sektor pasar modal termasuk pasar modal syariah, OJK bersama-sama SRO telah memberikan berbagai stimulus dan kebijakan guna menghadapi dampak pandemi Covid-19. Berdasarkan *press release* OJK, selama periode Maret sampai dengan Desember 2020, OJK telah mengeluarkan 35 kebijakan pasar modal yang fokus pada tiga hal yakni:

1. Relaksasi bagi pelaku industri
2. Pengendalian volatilitas dan menjaga kestabilan pasar modal dan sistem keuangan
3. Kemudahan perizinan dan penyampaian dokumen serta pelaporan

Keputusan pemerintah menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sejak akhir Maret tahun 2020 berdampak luas dalam proses produksi, distribusi, dan kegiatan operasional menyangkut perekonomian lainnya. Selain memberikan efek negatif terhadap perekonomian, pembatasan sosial juga memberikan peluang, salah satunya dalam hal pemanfaatan teknologi. Digitalisasi menjadi sebuah peluang di masa pandemi yang dapat dimanfaatkan secara masif. Hingga kini telah tersedia berbagai kebijakan, infrastruktur serta sarana pendukung layanan digitalisasi keuangan terkait industri sektor pasar modal termasuk pasar modal syariah.

OJK juga telah menerbitkan ketentuan terkait pemanfaatan teknologi informasi melalui penerbitan POJK nomor 57/POJK.04/2020 tentang Penawaran Efek melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi (*Securities Crowdfunding*). Dalam *Securities Crowdfunding* ini, penerbit efek yang mayoritas UMKM dapat menawarkan efek termasuk efek syariah melalui *platform* digital kepada masyarakat (pemodal). Kriteria penerbit efek dan nilai yang ditawarkan pun dibatasi dengan harapan kelompok usaha kecil menengah dapat memperoleh pendanaan di pasar modal. Sampai dengan akhir tahun 2020 telah tercatat 4 *platform* yang telah memperoleh izin dari OJK.

Pada akhir tahun 2020 juga tercatat 14 pihak yang memiliki izin sebagai Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD) kategori Perantara Pedagang Efek yang khusus memasarkan reksa dana, dimana sebagian menyediakan gerai berupa *platform online* supermarket reksa dana, termasuk reksa dana syariah. Pada masa pandemi ini, investor tidak perlu secara fisik datang ke manajer investasi atau agen penjual untuk berinvestasi pada reksa dana. Melalui *platform* tersebut memberikan layanan lengkap, mulai dari identifikasi, otorisasi, hingga transaksi. Secara umum berdasarkan data KSEI, kepemilikan efek reksa dana syariah pada akhir tahun 2020 meningkat sebesar 87,23% menjadi 483.440 kepemilikan efek.

Selain itu, sampai dengan akhir tahun 2020, telah terdapat 18 pihak yang tercatat telah menyediakan *platform* Sistem *Online Trading* Syariah (SOTS). Berdasarkan data PT Bursa Efek Indonesia, telah terjadi peningkatan sebanyak 17.292 pengguna SOTS atau sebesar 25,21% dibandingkan tahun sebelumnya.

Selanjutnya, pada tahun 2020, terdapat 31 mitra distribusi yang terlibat dalam penerbitan sukuk negara, delapan diantaranya merupakan mitra distribusi yang bergabung di tahun 2020. Diantara mitra distribusi tersebut, terdapat 4 bank umum syariah, yaitu PT Bank BRISyariah, PT Bank BNI Syariah, dan PT Bank Syariah Mandiri yang kini telah bergabung menjadi PT Bank Syariah Indonesia Tbk. serta PT Bank Muamalat Indonesia.

Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia, sampai dengan 29 Desember 2020, jumlah investor pasar modal mencapai 3,87 juta, mengalami peningkatan sebesar 56% dibandingkan 31 Desember 2019 sebanyak 2,48 juta. Peningkatan jumlah investor ini didominasi oleh investor domestik yang berumur di bawah 30 tahun yang mencapai sekitar 54,79% dari total investor.

Per akhir tahun 2020, indeks saham syariah telah menunjukkan peningkatan dan berangsur pulih pada akhir tahun 2020. ISSI tercatat meningkat 53,07% dibandingkan posisi terendahnya di tahun 2020. JII meningkat sebesar 60,06% serta JII70 meningkat 67,18% pada periode yang sama.

Tabel Peningkatan Indeks Saham Syariah dan IHSG

Indeks	Penutupan Terendah (24 Maret 2020)	Akhir Tahun (30 Desember 2020)	Peningkatan
COMPOSITE	3.937,632	5.979,073	51,84%
JII70	131,723	220,209	67,18%
ISSI	115,946	177,483	53,07%
JII	393,863	630,422	60,06%

Dilihat dari data-data di atas, secara umum pasar modal termasuk pasar modal syariah telah menunjukkan ketahanan selama masa pandemi

dengan memanfaatkan peluang-peluang yang ada, khususnya pemanfaatan teknologi dan digitalisasi layanan keuangan.



Achievements

**PASAR MODAL
SYARIAH 2020**

Selama tahun 2020 pasar modal syariah menghadapi tantangan untuk terus tumbuh di tengah pandemi. Kondisi di masa pandemi membuat kebutuhan masyarakat akan penggunaan teknologi semakin meningkat, tidak terkecuali di pasar modal syariah. Pasar modal syariah dituntut untuk selalu berinovasi dalam hal strategi pengembangan dan penggunaan

teknologi dalam rangka membantu pelaku industri yang membutuhkan pendanaan dan masyarakat untuk mendapatkan akses instrumen investasi yang lebih mudah. Pengembangan pasar modal syariah dilakukan oleh OJK bersama dengan *stakeholder*. Berikut beberapa capaian yang telah dilakukan oleh seluruh pemangku kepentingan pasar modal syariah di tahun 2020.


Roadmap Pasar Modal Syariah Tahun 2020-2024



Dalam rangka mewujudkan akselerasi pengembangan pasar modal syariah, diperlukan pedoman bagi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan para pemangku kepentingan dalam mengembangkan pasar modal syariah, yang disusun secara komprehensif menjadi Roadmap Pasar Modal Syariah tahun 2020-2024. Roadmap Pasar Modal Syariah 2020-2024 ini telah di-*launching* pada Acara Pembukaan Perdagangan HUT PM ke-43 pada tanggal 10 Agustus 2020.

Adapun latar belakang dari penyusunan roadmap ini adalah sebagai berikut:

1. Perlunya kesinambungan arah pengembangan industri pasar modal Syariah dengan berakhirnya Roadmap Pasar Modal Syariah 2015-2019;
2. Dinamika perkembangan industri keuangan dengan adanya ekonomi dan keuangan digital, *Sustainable Development Goals* (SDGs), dan industri halal.



ROADMAP

PASAR MODAL SYARIAH 2020-2024



Visi:

Industri pasar modal syariah yang berkontribusi signifikan dalam ekosistem ekonomi dan keuangan nasional

Misi:

- Memperkuat nilai kesyariahan pada pasar modal syariah
- Mendukung pendanaan infrastruktur dan pengembangan *halal value chain*
- Mengembangkan produk pasar modal syariah yang inovatif dan berdaya saing, serta menjadi pilihan masyarakat

Arah Pengembangan Pasar Modal Syariah 2020-2024





Launching Roadmap Pasar Modal Syariah bersamaan dengan Peringatan 43 tahun diaktifkannya kembali Pasar Modal yang dibuka oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 10 Agustus 2020

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (*Omnibus Law Cipta Kerja*)



Omnibus Law Cipta Kerja telah disahkan oleh Presiden RI pada tanggal 2 November 2020. Omnibus Law tersebut telah memasukkan ketentuan terkait sukuk daerah yang merupakan perubahan atas pasal 300 ayat (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yaitu:

*“Kepala daerah dapat menerbitkan obligasi Daerah dan/atau **Sukuk Daerah** untuk membiayai infrastruktur dan/atau investasi berupa kegiatan penyediaan pelayanan publik*

yang menjadi urusan Pemerintah Daerah setelah memperoleh pertimbangan dari Menteri dan persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang keuangan.”

Dengan adanya ketentuan tersebut, pemerintah daerah tidak perlu lagi meminta persetujuan dari DPRD untuk menerbitkan obligasi atau sukuk yang digunakan untuk pembiayaan pembangunan, namun harus mendapatkan persetujuan dari Menteri Keuangan.

Peraturan OJK Nomor 57/POJK.04/2020



Pada tahun 2020, OJK menerbitkan POJK Nomor 57/POJK.04/2020 tentang Penawaran Efek Melalui Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi (*Securities Crowdfunding*) yang merupakan penggantian dari POJK Nomor 37/POJK.04/2018 tentang Layanan Urun Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi (*Equity Crowdfunding*). Penerbitan peraturan ini untuk membantu para pelaku usaha, khususnya

bagi pengusaha kecil dan menengah (UKM) dan pelaku usaha pemula (*start-up company*) dalam memanfaatkan teknologi informasi untuk mendapatkan pendanaan melalui pasar modal. Peraturan ini memperluas cakupan penerbit dalam layanan urun dana serta memperluas cakupan layanan urun dana sehingga penerbit dapat melakukan penawaran efek selain saham, seperti obligasi dan sukuk.



Peraturan Bursa Efek Indonesia Nomor I-B perihal Pencatatan Efek Bersifat Utang



Melalui siaran pers, Bursa Efek Indonesia menerbitkan Peraturan Nomor I-B perihal Pencatatan Efek Bersifat Utang pada tanggal 20 Mei 2020. Peraturan ini merupakan perubahan Peraturan Nomor I-F.1 perihal Pencatatan Efek Bersifat Utang yang diterbitkan tanggal 25 November 2004.

Perubahan pada peraturan tersebut antara lain mencakup pemberian insentif tambahan bagi pencatatan sukuk daerah berupa pengenaan

biaya pencatatan tahunan sukuk daerah sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari tarif yang telah diatur yaitu sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Dalam peraturan tersebut terdapat pula ketentuan mengenai pengenaan biaya pencatatan sukuk yang diterbitkan oleh emiten skala kecil atau emiten skala menengah yang lebih rendah dibandingkan dengan biaya pencatatan efek bersifat utang lainnya.

Penerbitan Fatwa Dewan Syariah Nasional- Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)



Pada tahun 2020, DSN-MUI menerbitkan tiga fatwa terkait Pasar Modal Syariah, yaitu:

1. Fatwa Nomor 135/DSN-MUI/V/2020 tentang Saham

Fatwa ini ditetapkan pada tanggal 20 Mei 2020. Fatwa tersebut mengatur penjelasan lebih lanjut terkait *dhawabith* (ketentuan) dan *hudud* (batasan) tentang saham perusahaan dari aspek syariah. Selain itu, dengan diterbitkan fatwa ini, diharapkan menyempurnakan fatwa-fatwa sebelumnya yang belum mengatur terkait kriteria, penerbitan, dan pengalihan saham.

2. Fatwa Nomor 137/DSN-MUI/V/2020 tentang Sukuk

Fatwa ini ditetapkan pada tanggal 30 September 2020. Fatwa tersebut mengatur terkait *dhawabith* (ketentuan) dan *hudud* (batasan) yang terkait

dengan sukuk, yang belum terdapat pada fatwa sebelumnya.

3. Fatwa Nomor 138/DSN-MUI/V/2020 tentang Penerapan Prinsip Syariah dalam Mekanisme Kliring, dan Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa atas Efek Bersifat Ekuitas di Bursa Efek

Fatwa ini ditetapkan pada tanggal 30 September 2020. Fatwa ini mengatur tentang ketentuan (*dhawabith*) dan batasan (*hudud*) prinsip syariah untuk kliring dan penjaminan penyelesaian Transaksi Bursa atas Efek bersifat ekuitas di Bursa Efek. KPEI sebagai Lembaga Kliring dan Penjaminan memiliki peran yang penting dalam menjamin penyelesaian Transaksi Bursa dan pemenuhan hak dan kewajiban para pihak yang bertransaksi Efek syariah di Bursa Efek.

Penerbitan *Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS)*

1. Penerbitan SW001

Pemerintah Indonesia untuk pertama kalinya telah melaksanakan penerbitan Sukuk Wakaf (CWLS) dengan cara *private placement* pada tanggal 10 Maret 2020. Penerbitan SBSN seri SW001 tersebut merupakan salah satu bentuk komitmen Pemerintah untuk mendukung pengembangan investasi sosial dan pengembangan wakaf produktif di Indonesia. SW001 mempunyai jangka waktu lima tahun dan tidak dapat diperdagangkan (*non-tradable*) dengan imbal hasil investasi berupa diskonto dan tingkat imbal hasil kupon tetap sebesar 5,0% per tahun. Imbal hasil dari sukuk wakaf akan digunakan untuk pembangunan retina *center* di sebuah rumah sakit wakaf Achmad Wardi di Serang, Banten.


Penerbitan sukuk wakaf tersebut merupakan salah satu bentuk komitmen Pemerintah untuk mendukung pengembangan investasi sosial dan pengembangan wakaf produktif di Indonesia. Melalui sukuk wakaf, Pemerintah memfasilitasi para pewakaf uang baik yang bersifat temporer maupun permanen agar dapat menempatkan wakaf uangnya pada instrumen investasi yang aman dan produktif.

2. Penerbitan SWR001

Setelah menerbitkan SW001, selanjutnya Pemerintah menerbitkan *Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS)* Ritel seri SWR001 yang diperuntukan bagi wakif individu dan institusi. SWR001 menggunakan akad *wakalah*, dengan menggunakan Barang Milik Negara (BMN) dan Proyek APBN tahun 2020 sebagai *underlying assets*. Setelah SWR001 dilaksanakan pada tanggal 26 November 2020, memiliki tenor 2 tahun dan menawarkan tingkat imbalan/kupon tetap sebesar 5,5% per tahun. Pada seri ini, maka masyarakat bisa terlibat langsung sebagai wakif, dengan cara menyetorkan dana wakaf secara

langsung sebesar minimal Rp 1 juta untuk membeli SWR001 melalui mitra distribusi yang ditunjuk.

Dana wakaf yang terhimpun kemudian digunakan pemerintah untuk membiayai proyek-proyek APBN, dan pemerintah memberikan imbal hasil pada setiap dana wakaf yang disetor. Imbal hasil ini lalu disalurkan kepada para penerima manfaat (*mauquf 'alaih*) melalui lembaga nazir yang ditunjuk. Imbal hasil akan disalurkan untuk program/kegiatan sosial yang memiliki dampak sosial dan ekonomi untuk masyarakat, antara lain pembangunan klinik, pendampingan UMKM, pembelian alat bantu dengar untuk tunarungu, bantuan modal usaha, dan program beasiswa kaum dhuafa.





**PROGRAM
PENGEMBANGAN
PASAR MODAL SYARIAH 2020**

Selain melaksanakan program unggulan dalam pengembangan pasar modal syariah, OJK juga melakukan beberapa program pengembangan yang meliputi penguatan

kebijakan, pengembangan produk pasar modal syariah, dan pengembangan infrastruktur. Adapun pengembangan yang dilakukan sepanjang tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Penguatan Kebijakan

1. Penyusunan Revisi POJK Nomor 16/POJK.04/2015 tentang Ahli Syariah Pasar Modal (ASPM)



Kepercayaan pasar merupakan hal yang sangat penting dalam mengembangkan industri pasar modal syariah agar dapat tumbuh, stabil, dan berkelanjutan. Salah satu hal yang mendasar dalam membangun kepercayaan pasar adalah adanya pihak-pihak yang mendapat izin dari otoritas untuk dapat memberikan nasihat dan melakukan pengawasan mengenai penerapan prinsip-prinsip syariah di pasar modal. Dalam menjawab hal tersebut, pada tahun 2015 Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 16/POJK.04/2015 tentang Ahli Syariah Pasar Modal (ASPM).

Para pemegang izin ASPM dapat berperan sebagai Dewan Pengawas Syariah (DPS) atau pun Tim Ahli Syariah (TAS). ASPM dapat berbentuk

orang perseorangan atau pun badan usaha. Sampai dengan akhir tahun 2020 sudah terdapat 114 pemegang izin ASPM perseorangan, namun belum ada satu pun pihak yang mengajukan izin sebagai ASPM dalam bentuk badan usaha.

Berdasarkan peraturan yang berlaku, pemegang izin ASPM wajib mematuhi ketentuan yang meliputi rangkap jabatan, pelaporan, dan Program Pendidikan Berkelanjutan (PPL). Mengingat pemegang izin ASPM merupakan suatu pihak yang baru dalam industri pasar modal bahkan industri jasa keuangan, *awareness* dari pemegang izin ASPM terhadap kepatuhan regulasi perlu mendapat perhatian sebagai bahan evaluasi pengaturan ASPM.

Praktik kegiatan DPS tidak hanya terdapat di pasar modal syariah, tetapi juga di perbankan syariah dan Industri Keuangan Non Bank (IKNB) syariah. Luasnya ruang lingkup DPS tersebut di atas telah mendorong tiga satuan kerja OJK yang terkait syariah menyusun Kajian DPS pada Industri Jasa Keuangan Syariah.

Berdasarkan kajian tersebut telah dilakukan pemetaan terkait pengaturan DPS di masing-masing industri keuangan syariah. Hasil kajian menunjukkan terdapat perbedaan pengaturan yang meliputi rangkap jabatan, pelaporan, rapat DPS, kewajiban domisili di Indonesia, kompetensi, pengalaman, penilaian kemampuan dan kepatutan, dan perizinan.

Selain itu dalam tataran OJK *Wide*, OJK sejak tahun 2017 mulai mengacu kepada ketentuan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) dalam menyeleksi dan menjaga kompetensi pelaku industri melalui penyelenggaraan sertifikasi oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) berdasarkan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) dan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).

Mempertimbangkan kebutuhan evaluasi terhadap penerapan ketentuan ASPM, harmonisasi pengaturan DPS di tiga sektor syariah, serta terbitnya peraturan-peraturan baru maupun yang mengalami perubahan yang berdampak pada pengaturan ASPM, maka OJK melalui Direktorat Pasar Modal Syariah perlu melakukan revisi POJK Nomor 16/POJK.04/2015 tentang Ahli Syariah Pasar Modal. Hal ini diharapkan tidak hanya dapat menghasilkan suatu kerangka peraturan yang dapat mengakomodasi kebutuhan industri keuangan syariah pada umumnya dan pemegang izin ASPM pada khususnya, tetapi juga dapat menciptakan pengawasan DPS yang efektif, efisien, dan harmonis di tiga sektor syariah.

Adapun pokok-pokok pengaturan yang direvisi dalam POJK tersebut adalah terkait ASPM badan usaha, persyaratan kompetensi, percepatan *Service Level Agreement* (SLA), penyampaian dokumen secara elektronik, pelaporan, ketentuan non aktif sementara (cuti), rangkap jabatan, dan harmonisasi dengan POJK terkait.

Dalam revisi POJK dimaksud akan menghapuskan ketentuan ASPM badan usaha. Hal ini dikarenakan dalam 5 tahun implementasi POJK ASPM belum ada pengajuan permohonan izin ASPM badan usaha dan akan terdapat pembatasan kegiatan usaha dari ASPM badan usaha sehingga sulit diimplementasikan. Selanjutnya terkait persyaratan kompetensi, untuk mendapatkan sertifikasi ASPM tidak hanya dapat dilakukan melalui pengujian kompetensi tetapi juga pengujian portofolio pengalaman. Selain itu, dengan telah diterapkannya sistem elektronik maka SLA permohonan izin ASPM harus dipercepat dan dokumen perlu disampaikan secara elektronik.

Selanjutnya isi pelaporan yang saat ini diwajibkan banyak yang bersifat *redundant*, sehingga perlu adanya simplifikasi. Kemudian dengan adanya kemungkinan ASPM diangkat sebagai pejabat negara dan *benchmark* dengan peraturan terkait profesi penunjang pasar modal sehingga menjadi dasar untuk mengatur ketentuan non aktif sementara (cuti). Selanjutnya, lingkup rangkap jabatan sebagai DPS yang semula industri pasar modal saja menjadi diperluas meliputi seluruh industri jasa keuangan di bawah pengawasan OJK. Di sisi lain, harmonisasi dengan peraturan terkait lembaga sertifikasi profesi akan mengganti kewajiban PPL menjadi sertifikasi ulang.

Sampai dengan akhir Desember 2020, penyusunan revisi POJK ASPM sedang dalam proses internal OJK dan telah diterbitkan pada awal tahun 2021.

Pengembangan Produk

1. Pengembangan Sukuk Daerah



Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu pilihan strategis dalam rangka mempercepat pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Indonesia. Proyek pembangunan infrastruktur yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, sumber pendanaannya dapat berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan pinjaman daerah. Namun demikian kebutuhan pendanaan untuk pembangunan infrastruktur daerah tidak dapat terpenuhi jika hanya menggunakan APBD. Oleh sebab itu, dapat digunakan pinjaman daerah yang bersumber dari masyarakat, baik melalui penerbitan sukuk daerah atau obligasi daerah. Dalam sukuk daerah atau obligasi daerah, masyarakat dapat ikut berpartisipasi sebagai investor sehingga dapat meningkatkan *sense of belonging* masyarakat terhadap aset di daerahnya.

Berdasarkan hasil pendampingan OJK pada tahun 2019 kepada pemerintah provinsi Aceh, pemerintah provinsi Aceh telah menyampaikan minatnya untuk menerbitkan sukuk daerah. Namun, mengingat belum adanya landasan hukum yang melandasi penerbitan sukuk daerah sehingga rencana penerbitan sukuk daerah tersebut belum dapat dilaksanakan. Selanjutnya,

pada bulan Agustus 2020 OJK juga melakukan pendampingan kepada pemerintah provinsi Riau. Pada dasarnya pemerintah provinsi Riau akan mempertimbangkan pendanaan sukuk daerah ini selama telah memiliki dasar hukum yang cukup kuat.

Mengingat adanya landasan hukum yang kuat atas penerbitan sukuk daerah ini menjadi pertimbangan utama bagi pemerintah daerah, maka OJK terus berupaya mendorong agar sukuk daerah memiliki landasan hukum. Melalui koordinasi dengan Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, OJK mengusulkan untuk memasukkan ketentuan sukuk daerah secara eksplisit di regulasi baik level undang-undang maupun peraturan pemerintah.

Berdasarkan koordinasi yang dilakukan, landasan hukum yang telah memuat ketentuan sukuk daerah adalah sebagai berikut:

1. Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Omnibus Law Cipta Kerja)

Omnibus Law Cipta Kerja ini telah disahkan oleh Presiden RI pada tanggal 2 November

2020. Omnibus Law tersebut telah memasukkan ketentuan terkait sukuk daerah yang merupakan perubahan atas pasal 300 Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yaitu: *“Kepala daerah dapat menerbitkan obligasi Daerah dan/atau sukuk Daerah untuk membiayai infrastruktur dan/atau investasi berupa kegiatan penyediaan pelayanan publik yang menjadi urusan Pemerintah Daerah setelah memperoleh pertimbangan dari Menteri dan persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang keuangan.”*

2. Revisi Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Revisi PP No. 56)

Revisi PP No. 56 ini bertujuan untuk menyesuaikan kebijakan dalam rangka pemulihan ekonomi nasional pasca dampak Pandemi Covid-19. Di samping itu revisi tersebut untuk mengakomodir poin-poin yang perlu diatur terkait sukuk daerah agar sukuk daerah memiliki dasar hukum yang kuat.

OJK telah beberapa kali melakukan koordinasi dan rapat finalisasi penyusunan Revisi PP No. 56 yang diinisiasi oleh Kementerian Dalam Negeri serta dihadiri oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Keuangan, Kementerian Koordinasi Bidang Perekonomian dan Sekretariat Negara. Sampai dengan laporan ini disusun, proses revisi dalam tahap harmonisasi di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Selain koordinasi terhadap pihak-pihak tersebut di atas, OJK juga melibatkan narasumber dari DSN-MUI untuk mendapatkan masukan mengenai aspek syariah dari sukuk daerah yang perlu diperhatikan dan diatur. Hal ini diperlukan agar dalam implementasinya nanti penerbitan sukuk daerah tidak menemukan kendala dari aspek syariahnya. Selanjutnya, mengingat sukuk daerah telah dimuat dalam *Omnibus Law Cipta Kerja*, rencana tindak lanjutnya OJK akan melakukan sosialisasi dan pendampingan kepada pemerintah daerah lainnya yang memiliki potensi dalam menerbitkan sukuk daerah.



High Level Meeting antara Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal dengan Gubernur Provinsi Riau dalam Rangka Sosialisasi Penerbitan Sukuk Daerah pada tanggal 7 Agustus 2020

2. Kajian Identifikasi Aset Syariah dalam Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset Syariah (KIK EBA Syariah)



Efek Beragun Aset atau yang disingkat EBA cukup berkembang di Indonesia, baik EBA berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK) maupun EBA-Surat Partisipasi. *Underlying asset* dalam penerbitan EBA tersebut bervariasi, tidak hanya berupa aset keuangan berupa tagihan kredit pemilikan rumah atau tagihan kredit lainnya, namun juga dapat berupa *future income* seperti arus kas pendapatan pengelolaan jalan tol.

Berkembangnya produk EBA tersebut belum diiringi dengan berkembangnya EBA berbasis syariah (EBAS). Sampai dengan saat ini belum terdapat penerbitan EBAS. Berdasarkan kajian OJK tahun 2014 disimpulkan bahwa aspek legal, syariah, akuntansi, dan perpajakan telah mendukung penerbitan EBA Syariah. Namun demikian, beberapa regulasi masih mengatur hal-hal yang sifatnya umum dan belum mengatur secara spesifik mengenai sekuritisasi syariah yang lebih terperinci.

Saat ini terdapat beberapa pelaku pasar yang berminat menerbitkan EBAS berbentuk KIK, yang sebelumnya telah menerbitkan EBA. Untuk lebih memperkuat landasan syariah, mereka telah mengajukan permohonan fatwa EBAS

kepada Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Selanjutnya, DSN-MUI telah menerbitkan fatwa yang memperjelas ketentuan dan batasan terkait sekuritisasi dalam EBAS, antara lain fatwa nomor 120/DSN-MUI/II/2018 tentang Sekuritisasi Berbentuk Efek Beragun Aset Berdasarkan Prinsip Syariah dan nomor 125/DSN-MUI/XI/2018 tentang Kontrak Investasi Kolektif-Efek Beragun Aset Berdasarkan Prinsip Syariah. Berdasarkan kedua fatwa tersebut, sekuritisasi syariah hanya dapat dilakukan atas Aset Syariah Berbentuk Bukan *Dayn* (ASBBD) yang dimiliki oleh *originator*.

Berdasarkan latar belakang di atas, terdapat dua rumusan permasalahan terkait identifikasi aset syariah pada KIK EBAS, yaitu apa saja bentuk aset yang dapat disekuritisasi sebagaimana diatur dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 125 Tahun 2018 dan bagaimana skema penerbitan KIK EBA Syariah berdasarkan jenis aset syariah yang diidentifikasi.

Tujuan dari kajian ini adalah membantu memudahkan pelaku melakukan sekuritisasi aset dengan skema kontrak investasi kolektif efek beragun aset syariah dalam rangka memperoleh pendanaan melalui pasar modal syariah.

Berdasarkan identifikasi aset syariah pada beberapa sektor industri, diperoleh hasil bahwa pada dasarnya sembilan sektor industri sesuai klasifikasi industri di Bursa Efek Indonesia mempunyai potensi aset yang dapat disekuritisasi, baik aset berupa aset berwujud barang, manfaat maupun jasa.


Hasil kajian ini dapat disimpulkan beberapa hal, antara lain: pertama, penerbitan EBAS sudah didukung dengan landasan hukum berupa POJK dan fatwa DSN-MUI. Namun demikian, tidaklah mudah dalam mengimplementasikan kriteria portofolio EBAS berupa aset keuangan yang memenuhi prinsip syariah di pasar modal sebagaimana dimaksud dalam POJK Nomor 20 Tahun 2015, agar sejalan dengan Aset Syariah Berbentuk Bukan *Dayn* (ASBBD) sesuai fatwa DSN-MUI.

Kedua, identifikasi ASBBD dapat dilakukan melalui pemenuhan keseluruhan kriteria barang/jasa/manfaat sebagaimana diatur dalam fatwa DSN MUI kemudian diikuti dengan identifikasi kedudukan objek yang akan disekuritisasi apakah berada pada pihak yang melakukan sekuritisasi. Apabila objek yang diidentifikasi memenuhi kedua tahapan tersebut maka objek yang diidentifikasi dapat diakui sebagai ASBBD.

Ketiga, pada dasarnya semua sektor industri sesuai klasifikasi industri di Bursa Efek Indonesia mempunyai potensi aset yang dapat disekuritisasi, baik berupa barang, manfaat maupun jasa.

Keempat, berdasarkan hasil identifikasi terhadap ketiga jenis ASBBD (barang, jasa dan manfaat) dapat disusun skema sekuritisasi KIK EBAS sebagai berikut: a) Sekuritisasi atas barang yang telah tersedia, b) Sekuritisasi atas barang yang akan tersedia, c) Sekuritisasi atas jasa yang akan diberikan, d) Sekuritisasi atas manfaat yang akan diberikan, e) Sekuritisasi atas ASBBD berbentuk kombinasi barang, manfaat dan jasa. Dalam sekuritisasi tersebut, akad dan ketentuan hukum yang digunakan mengikuti aset yang lebih dominan.

Rekomendasi atas kajian ini yaitu perlunya dilakukan harmonisasi terhadap POJK Nomor 20 tahun 2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Efek Beragun Aset Syariah agar selaras dengan substansi aset syariah yang dapat disekuritisasi, sebagaimana dimuat dalam fatwa DSN-MUI Nomor 120/DSN-MUI/11/2018 tentang Sekuritisasi Berbentuk Efek Beragun Aset Berdasarkan Prinsip Syariah dan fatwa DSN-MUI Nomor 125/DSN-MUI/XI/2018 tentang Kontrak Investasi Kolektif-Efek Beragun Aset Berdasarkan Prinsip Syariah dan perlunya dilakukan sosialisasi atas implementasi KIK EBAS, agar pelaku industri dapat memahami konsep KIK EBAS dan dapat memanfaatkan KIK EBAS sebagai sumber pendanaan di pasar modal syariah.



3. Kajian Pemanfaatan Pasar Modal Syariah sebagai Sumber Pendanaan Industri Halal



Indriani Widyastuti

Kepala Subbagian Pengembangan Kebijakan Pasar Modal Syariah Emiten dan Perusahaan Publik



Erlisa Diah Pertiwi

Staf Subbagian Pengembangan Kebijakan Pasar Modal Syariah Emiten dan Perusahaan Publik



Atika Kamilia

Staf Subbagian Pengembangan Kebijakan Pasar Modal Syariah Emiten dan Perusahaan Publik

Perkembangan industri halal di Indonesia terus meningkat setiap tahunnya. Sesuai *State of The Global Islamic Economy Report 2020-2021* yang didasarkan nilai indikator ekonomi syariah secara global, peringkat Indonesia meningkat di posisi ke-4 setelah tahun sebelumnya berada di posisi ke-5. Indonesia menjadi negara yang mengalami perkembangan industri halal meskipun dalam kondisi pandemi Covid-19. Penilaian tersebut merupakan akumulasi dari penilaian enam sektor utama di industri halal. Berdasarkan penilaian tersebut, Indonesia berada pada posisi lima besar dalam industri makanan, *fashion*, serta media dan rekreasi.

Dalam sektor industri, rantai nilai halal berarti rangkaian kegiatan produksi dengan menjaga nilai kehalalan dari hulu ke hilir. Hal ini berarti pada setiap sektor utama di industri halal perlu dijaga nilai kehalalannya dari produksi awal sampai produksi akhir di konsumen. Namun demikian, selain perlunya strategi penguatan rantai nilai halal dari sisi produksi, perlu juga adanya strategi penguatan nilai halal dari sisi pendanaan. Dengan demikian penguatan rantai nilai halal hendaknya dapat mencakup proses produksi dengan bahan

yang halal dan menggunakan pendanaan yang halal melalui keuangan syariah. Suatu industri yang memproduksi produk halal dan dilengkapi dengan pendanaan yang juga halal tentunya akan semakin diminati oleh konsumen yang terutama memiliki preferensi syariah.

Dalam ekonomi syariah terdapat tiga sektor keuangan syariah, yaitu perbankan syariah, pasar modal syariah, dan lembaga keuangan non bank syariah. Berdasarkan jenis masing-masing sektor keuangan tersebut, pendanaan di pasar modal syariah memiliki alternatif pendanaan yang lebih bervariasi. Pendanaan bagi perusahaan dapat diperoleh dengan cara menerbitkan saham, sukuk, reksa dana syariah, atau *crowdfunding* syariah, yang masing-masing memiliki karakteristiknya sendiri. Pemilihan jenis pendanaan yang digunakan tergantung dari kebutuhan dan skala usaha dari masing-masing industri yang bergerak dalam industri halal tersebut.

Kajian ini bertujuan untuk mengidentifikasi bentuk pendanaan di pasar modal syariah sesuai dengan karakteristik dari pelaku usaha industri

halal. Identifikasi tersebut dilakukan dengan menggunakan survei melalui kuesioner *online* yang dikirimkan kepada pelaku usaha industri halal. Namun dikarenakan pelaksanaan survei ini bersamaan dengan terjadinya wabah pandemi Covid-19, maka tingkat penerimaan kembali kuesioner sangat rendah. Dari 1.783 responden yang dikirimkan kuesioner, jumlah responden yang menjawab hanya 96 responden. Dengan demikian analisis yang dilakukan dalam kajian ini hanya didasarkan kepada jawaban kuesioner dari 96 responden tersebut.

Selain identifikasi dari hasil kuesioner, dalam penyusunan kajian ini juga telah melibatkan narasumber dari Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM-MUI) dan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama. Dari narasumber tersebut diperoleh masukan yang komprehensif mengenai proses pemberian sertifikasi halal atas suatu produk dan potensi kebijakan penggunaan pendanaan syariah bagi pelaku usaha industri halal.

Berdasarkan analisis yang dilakukan terhadap profil, minat, dan potensi dari masing-masing responden, hasilnya dapat dibagi menjadi 2

bagian yaitu potensi berdasarkan minat dan berdasarkan profil responden. Pertama, sesuai minatnya, terdapat 3 responden yang masing-masing berencana memperoleh pendanaan melalui reksa dana syariah penyertaan terbatas, penerbitan saham dengan skema usaha kecil menengah, dan penerbitan sukuk. Kedua, sesuai profil dan kebutuhan pendanaannya, terdapat 5 responden yang berpotensi pendanaan melalui *equity crowdfunding*, 8 responden yang berpotensi pendanaan melalui saham dengan skema usaha kecil menengah, dan 1 responden yang berpotensi pendanaan melalui saham/sukuk.

Selanjutnya, mengingat sampai saat ini belum ada ketentuan yang mewajibkan penggunaan pendanaan syariah dalam proses pemberian sertifikasi halal bagi perusahaan, diusulkan untuk dapat mempertimbangkan kewajiban penggunaan pendanaan syariah sebagai bagian dari *assessment* dalam sertifikasi produk halal. Hal tersebut perlu dilakukan untuk mendorong *linkage* antara industri pasar modal syariah dengan sektor riil yang dapat mendukung perkembangan industri halal. Selain itu, perlu dilakukan sosialisasi kepada pelaku industri halal agar pemahaman terhadap pendanaan syariah khususnya pasar modal syariah dapat lebih komprehensif.



4. Pengembangan Sukuk Wakaf

Berdasarkan informasi dari Badan Wakaf Indonesia, sebagian besar pemanfaatan aset wakaf di Indonesia belum optimal. Penggunaan aset tersebut masih terbatas pada pembangunan sekolah, masjid atau bangunan yang bersifat sosial. Sementara di sisi lain, perkembangan keuangan syariah, khususnya di sektor pasar modal syariah, masih kecil jika dibandingkan keuangan secara keseluruhan. Untuk dapat meningkatkan *market share* produk pasar modal syariah, salah satunya diperlukan adanya inovasi produk baru yang tidak dimiliki oleh produk konvensional, seperti sukuk berbasis wakaf.

Pada tahun 2019 OJK telah melakukan pendampingan kepada pihak-pihak yang berpotensi menerbitkan sukuk wakaf. Terdapat dua skema yang diusulkan untuk dapat digunakan dalam penerbitan sukuk wakaf, yaitu skema dengan penerbit sukuk wakaf bank syariah dan skema dengan penerbit sukuk wakaf perusahaan pembiayaan syariah. Berdasarkan hasil pendampingan tersebut, terdapat perusahaan pembiayaan syariah yang menyatakan berminat untuk menerbitkan sukuk wakaf.

Namun demikian, rencana implementasi penerbitan sukuk wakaf di tahun 2020 oleh perusahaan pembiayaan syariah tersebut terpaksa ditunda sampai dengan waktu yang belum dapat ditentukan. Adanya pandemi Covid-19 yang melanda di seluruh dunia berdampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia, khususnya sektor transportasi dan UMKM yang berimbas pada sektor pembiayaan. Berdasarkan surat yang disampaikan secara tertulis tersebut, maka rencana untuk menerbitkan sukuk wakaf di

tahun 2020 tidak dapat dilaksanakan dan segala bentuk persiapan yang telah dilakukan menjadi batal.

Sementara itu, OJK tetap berupaya mendorong implementasi penerbitan sukuk wakaf, yang dilakukan antara lain melalui sosialisasi, diseminasi, *business matching*, dan *focus group discussion* (FGD). Kegiatan tersebut dilakukan kepada pihak yang telah berminat maupun kepada pihak yang berpotensi menjadi penerbit sukuk wakaf. Pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan tersebut antara lain adalah:

1. Diseminasi dengan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM), Majelis Upaya Kesehatan Islam Seluruh Indonesia (MUKISI), dan Ikatan Dai Indonesia (IKADI).
2. *Business matching* dengan PT Trihamas Finance Syariah, beberapa bank syariah, dan beberapa perusahaan sekuritas. Selain itu *business matching* juga dilakukan dengan PP Muhammadiyah.
3. *Focus Group Discussion* (FGD) dengan peserta yang antara lain berasal dari nazir, akademisi, dan masyarakat umum.

Berdasarkan hasil FGD, terdapat beberapa pihak yang berminat terhadap wakaf. Kepada pihak tersebut akan ditindaklanjuti dengan melakukan pendampingan agar pemahaman tentang sukuk wakaf dapat lebih komprehensif. Dalam hal ini OJK akan bertindak sebagai fasilitator antara pihak penerbit dan penjamin emisi efek serta pihak terkait lainnya.



Penyelenggaraan *Forum Group Discussion* terkait Fatwa dan Proses Penerbitan Sukuk Wakaf pada tanggal 8 Desember 2020

Pengembangan Infrastruktur

1. Kajian Klasifikasi Kompetensi Kesyariahan Pelaku di Pasar Modal



Salah satu upaya yang dapat dilakukan dalam rangka penguatan pemenuhan kesyariahan di pasar modal adalah melalui peningkatan kompetensi para penyedia produk dan jasa/layanan syariah di pasar modal. Saat ini, pemenuhan persyaratan kompetensi pelaku industri pasar modal syariah baru dilakukan untuk Ahli Syariah Pasar Modal (ASPM). Untuk menjadi ASPM, pelaku industri harus memenuhi kompetensi dalam bidang kesyariahan dan pasar modal.

Selain ASPM, persyaratan kompetensi kesyariahan bagi pelaku industri yang berkegiatan di pasar modal syariah termuat di dalam POJK Nomor 15/POJK.04/2015 tentang Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal. Berdasarkan POJK tersebut, pihak-pihak yang melakukan kegiatan syariah di pasar modal, wajib mempunyai DPS atau paling sedikit satu direktur atau penanggung jawab kegiatan yang memiliki pengetahuan memadai dan/atau pengalaman di bidang keuangan syariah. Namun demikian, hingga saat ini, deskripsi pengetahuan dan pemahaman tersebut belum dijabarkan lebih lanjut.

Pelaku industri memiliki peran yang cukup penting dalam perkembangan pasar modal syariah. Oleh karena itu, kompetensi kesyariahan para pelaku industri tersebut perlu untuk ditingkatkan. Peningkatan kompetensi kesyariahan bagi pelaku pasar modal diperlukan untuk mendukung pengembangan produk dan jasa/layanan syariah di pasar modal sebagai upaya penguatan pemenuhan prinsip syariah di pasar modal. Penguatan pemenuhan kesyariahan produk dan jasa/layanan syariah di pasar modal diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pasar modal syariah. Di samping itu, dengan kompetensi kesyariahan yang dimiliki, para pelaku pasar juga dapat menjadi *counterpart* bagi Dewan Pengawas Syariah (DPS)/Tim Ahli Syariah (TAS) dalam melakukan upaya pemenuhan prinsip syariah.

Selanjutnya, mengingat kompetensi ASPM hanya dirancang untuk pihak yang melakukan pengawasan maupun memberikan opini atas jasa dan produk syariah, maka perlu dirancang suatu kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan pelaku industri yang terlibat dalam industri pasar

modal syariah namun bukan sebagai ASPM.

Berdasarkan hasil kajian terhadap kebutuhan kompetensi kesyariahan pelaku industri pasar modal yang terdiri dari Manajer Investasi, Bank Kustodian, Agen Penjual Efek Reksa Dana, Penjamin Emisi Efek, Wali Amanat, Perneringkat Efek, Perantara Pedagang Efek, Konsultan Hukum, dan Notaris, kesembilan pelaku industri tersebut memiliki kebutuhan terhadap peningkatan kompetensi pasar modal syariah. Kompetensi tersebut dibutuhkan untuk menunjang optimalisasi pelaksanaan tugas, fungsi, dan tanggung jawab mereka dalam berkegiatan di pasar modal syariah. Adapun bentuk peningkatan kompetensi kesyariahan yang saat ini memungkinkan bagi pelaku industri

pasar modal adalah dalam bentuk pelaksanaan *training/workshop*.

Di samping *training/workshop*, program Pendidikan Dasar Pasar Modal Syariah yang diselenggarakan atas kerja sama *The Indonesia Capital Market Institute* (TICMI) dan Dewan Syariah Nasional- Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dapat menjadi model dalam meningkatkan kompetensi kesyariahan pelaku industri pasar modal. Selain itu, Dewan Pengawas Syariah yang terdapat di perusahaan yang berkegiatan di pasar modal syariah juga dapat diberdayakan untuk melakukan *sharing knowledge* terkait ilmu kesyariahnya kepada para pegawai di perusahaan tersebut.



2. Penyusunan Kajian terkait Penerbitan Sukuk melalui *Crowdfunding*



Pada perkembangannya saat ini, pasar modal sebagai salah satu sarana untuk memperoleh pendanaan belum banyak dimanfaatkan oleh kelompok Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia. Pasar modal Indonesia masih didominasi oleh pelaku institusi atau korporasi baik bertindak sebagai penerbit maupun sebagai investor. Hal ini disebabkan antara lain karena sistem pendanaan di pasar modal belum sesuai dengan karakteristik pendanaan yang dibutuhkan oleh UMKM. Kebutuhan pendanaan UMKM relatif kecil jika dibandingkan dengan biaya dan syarat yang harus dipenuhi dalam proses penerbitan efek.

Seiring dengan perkembangan teknologi finansial, OJK pada tahun 2018 telah mengeluarkan peraturan tentang *equity crowdfunding*, sebagai solusi bagi UMKM untuk masuk ke pasar modal. Peraturan ini memberikan banyak kemudahan bagi UMKM untuk dapat melakukan pendanaan di pasar modal. Namun demikian, peraturan tersebut baru dapat dimanfaatkan oleh UMKM berbentuk perseroan terbatas. Hal ini dikarenakan pengaturan yang dilakukan terbatas untuk penerbitan saham. Oleh karena itu, kajian ini dilakukan untuk menganalisis potensi UMKM dalam menerbitkan efek selain saham, yaitu

sukuk melalui *crowdfunding*. Pembahasan akan dilakukan dengan didasarkan pada aspek syariah, hukum, bisnis, dan manajemen risiko.

Penyusunan kajian dilakukan antara lain melalui *benchmarking* pengaturan dan praktik penerbitan sukuk *crowdfunding* di luar negeri serta peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Selain itu dilakukan pengumpulan informasi melalui diskusi dengan beberapa narasumber yang merupakan *stakeholders* OJK, antara lain regulator, pelaku pasar modal syariah, pelaku *crowdfunding*, dan asosiasi di pasar modal. Berdasarkan pembahasan kajian ini dapat diketahui bahwa UMKM memiliki potensi besar untuk menerbitkan sukuk melalui *crowdfunding*. Hal ini dimungkinkan dengan menyesuaikan pengaturan terkait penerbitan sukuk melalui *crowdfunding* dengan karakteristik pendanaan UMKM. Penerbitan sukuk melalui *crowdfunding* akan menjadi sumber pendanaan bagi UMKM di pasar modal, dengan proses yang mudah dan biaya yang relatif murah.

Pembahasan aspek kesyariahan kajian ini difokuskan pada jenis efek yang diterbitkan yaitu sukuk, termasuk *underlying asset* yang digunakan, kelembagaan penyelenggara seperti penggunaan

jasa Dewan Pengawas Syariah (DPS) atau Tim Ahli Syariah (TAS), proses bisnis *crowdfunding*, dan akad-akad yang dapat digunakan untuk penerbitan sukuk melalui *crowdfunding*. Pada dasarnya seluruh akad yang berlaku umum pada penerbitan sukuk dapat digunakan untuk penerbitan sukuk melalui *crowdfunding* oleh UMKM. Selain itu, secara syariah dimungkinkan adanya pemotongan zakat dan denda pada penerbitan sukuk melalui *crowdfunding*, dengan mengikuti kondisi dan ketentuan yang berlaku.

Pembahasan aspek hukum menunjukkan adanya keperluan untuk menyediakan landasan pengaturan yang jelas bagi penerbitan sukuk melalui *crowdfunding*. Berdasarkan aspek bisnis pemanfaatan *crowdfunding* berpotensi untuk meminimalisasi biaya penerbitan sukuk. Hal ini mengingat pemanfaatan *crowdfunding* dapat mereduksi biaya jasa profesi dan lembaga penunjang penerbitan sukuk. Selanjutnya, penerapan manajemen risiko diperlukan dalam rangka terpenuhinya perlindungan investor melalui keterbukaan informasi oleh penyelenggara atas risiko yang dimiliki penerbit. Berdasarkan hasil kajian ini, terdapat beberapa hal yang perlu diatur terkait penerbitan sukuk melalui *crowdfunding*, antara lain nilai penerbitan, jangka waktu sukuk, proyek yang mendasari sukuk, pasar sekunder sukuk, penyelenggara, dan penerbit.

Hasil kajian menyimpulkan bahwa UMKM berpotensi besar untuk menerbitkan sukuk melalui *crowdfunding*. Aspek kesyariahan perlu difokuskan pada jenis *underlying asset*, akad-akad yang dapat digunakan, keberadaan Tim Ahli Syariah (TAS) yang memiliki Izin Ahli Syariah Pasar Modal untuk memberikan pernyataan kesesuaian syariah atas sukuk yang diterbitkan, serta keberadaan SDM pada penyelenggara sebagai pihak yang bertanggungjawab atas terpenuhinya aspek kesyariahan pada penerbitan sukuk. Dari sisi layanan, diperlukan adanya fasilitas sub rekening efek syariah, serta *escrow account* dan *virtual account* dari bank syariah.

Selanjutnya, penerbitan sukuk *crowdfunding* dari aspek hukum masih memerlukan landasan pengaturan yang jelas. Sedangkan dari sisi bisnis, biaya proses penerbitan yang lebih efisien menjadi pertimbangan dalam penerbitan sukuk oleh UMKM. Penerapan manajemen risiko diperlukan dalam rangka melindungi kepentingan investor sukuk.

Berdasarkan kajian ini direkomendasikan beberapa hal, antara lain kewajiban penyediaan jasa TAS berada pada pihak penyelenggara *crowdfunding* bukan penerbit, mewajibkan penyelenggara memiliki sumber daya manusia di internal perusahaan yang memiliki kompetensi dan keahlian dalam aspek kesyariahan, serta kebutuhan atas pengaturan lebih lanjut terkait penerbitan sukuk melalui *crowdfunding*.



3. Kajian Penerapan Teknologi *Blockchain* dalam Pasar Modal Syariah



Pada beberapa tahun terakhir teknologi *blockchain* dan *smart contract* terus berkembang, khususnya setelah munculnya bitcoin pada tahun 2009 sebagai mata uang *crypto* yang memanfaatkan teknologi *blockchain*. Hingga saat ini terdapat berbagai penerapan dan minat dari pelaku industri secara umum maupun industri jasa keuangan global terhadap teknologi *blockchain*.

Berbagai institusi keuangan bahkan telah memanfaatkan *blockchain* sebagai alternatif teknologi. Sebagai contoh, pada tahun 2018 lembaga multilateral World Bank telah menerbitkan obligasi dengan nilai 110 juta dolar Australia yang memanfaatkan teknologi *blockchain* bond-i. Setelah sukses dengan penerbitan tersebut, World Bank kembali menerbitkan obligasi sebesar 50 juta dolar Australia melalui *blockchain*. Selain World Bank, pada tahun 2019 Banco Santander, sebuah bank yang beroperasi di Spanyol, telah menerbitkan obligasi sebesar 20 juta dolar melalui *blockchain* Ethereum. Sedangkan dalam industri pasar modal syariah, pada tahun 2018 Al Hilal Bank bekerjasama dengan Jibril Network mengembangkan teknologi *blockchain* untuk proses perdagangan dan penyelesaian transaksi

dari beberapa porsi sukuk yang telah diterbitkan. Pemanfaatan *blockchain* tersebut tidak hanya dilakukan oleh korporasi besar. Pada tahun 2019, sebuah *platform* digital (Blossom Finance) memfasilitasi penerbitan sukuk menggunakan *blockchain* Ethereum. Sukuk tersebut diterbitkan oleh koperasi BMT Bina Ummah dengan nilai sebesar 710 juta rupiah.

Bagi industri pasar modal, teknologi *blockchain* setidaknya menawarkan dua manfaat, yaitu data *real time* yang transparan dan efisiensi penyelesaian transaksi. Sementara itu industri pasar modal syariah di Indonesia juga terus berkembang. Namun, penerbitan instrumen tersebut cenderung dimanfaatkan oleh perusahaan besar dengan nilai penerbitan yang juga besar bukan oleh Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Pengembangan pasar modal syariah bagi industri mikro menghadapi berbagai tantangan, antara lain terkait biaya dan besarnya nilai penerbitan. Tantangan tersebut berpotensi untuk diatasi dengan adopsi teknologi *blockchain* yang menawarkan efisiensi dan efektifitas.

Berdasarkan latar belakang tersebut kajian ini dimaksudkan untuk menganalisis pemanfaatan *blockchain* bagi pengembangan industri

pasar modal syariah, khususnya untuk mengembangkan industri mikro, kecil, dan menengah (instrumen layanan urun dana di pasar modal). Selain itu, kajian ini juga bertujuan mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan teknologi *blockchain* serta menganalisis penggunaan *blockchain* dalam perspektif regulasi yang berlaku saat ini. Selanjutnya, kajian ini juga ditujukan untuk memberikan pemahaman awal tentang teknologi *blockchain* khususnya bagi regulator pasar modal.

Berdasarkan analisis dan pembahasan dalam kajian tersebut, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. *Blockchain* saat ini terus berkembang baik dari segi teknologi maupun jenis aset. Teknologi *blockchain* memiliki berbagai alternatif mekanisme, antara lain pilihan antara *public* dan *private blockchain* serta pilihan jenis konsensus yang akan digunakan. Sehubungan dengan jenis aset, pada umumnya praktik internasional mengategorikan *security token* sebagai efek, sehingga perlu mengikuti peraturan pasar modal sesuai dengan jenis efeknya.
2. Proses bisnis layanan urun dana saat ini memanfaatkan teknologi yang umum digunakan, yaitu *database* tersentralisasi dengan cadangan sebagai *Disaster Recovery Center* (DRC). Namun, saat ini terdapat satu penyelenggara yang menggunakan *blockchain* sebagai pelengkap sistem.
3. *Blockchain* dalam layanan urun dana, dapat diterapkan bagi berbagai hal, antara lain:
 - a. Proses *Know Your Customer* (KYC)
Terdapat berbagai alternatif penerapan *blockchain* bagi KYC, yaitu mengunggah seluruh data pada *blockchain*, memisahkan hash data dan data KYC, serta gabungan antara kedua alternatif tersebut. Penggunaan *blockchain* dapat menghasilkan standarisasi input data KYC, meningkatkan *user experience* pemodal, meningkatkan integritas data, mengurangi biaya, serta mendukung interaksi data antar penyelenggara.
 - b. Dokumen, persetujuan dan tanda

tangan digital, serta kontrak *blockchain* dapat mendukung konsep *document timestamping*. Oleh karena itu, suatu dokumen elektronik dapat dibuktikan eksistensinya pada waktu tertentu dengan cara yang lebih mudah. Selain itu, infrastruktur *blockchain* dapat digunakan untuk meningkatkan pembuktian bahwa user pernah menyetujui hal tertentu. Hal tersebut dilakukan dengan mekanisme *public* dan *private key cryptography* yang serupa dengan infrastruktur tanda tangan elektronik.

- c. Penerbitan, perdagangan, dan penyelesaian transaksi
Proses layanan urun dana saat ini melibatkan penyelenggara, penerbit, pemodal, bank kustodian, KSEI, dan *escrow account*. Dengan menggunakan *blockchain* dan *smart contract*, pihak-pihak tersebut dapat direduksi menjadi penyelenggara, penerbit, pemodal, dan bank (opsional). *Blockchain* dan *smart contract* memungkinkan proses penerbitan, perdagangan, dan penyelesaian transaksi dalam suatu sistem yang terintegrasi dan dapat saling berinteraksi, sehingga dapat membantu pertukaran data antar penyelenggara. Sebagai contoh, *blockchain* dapat dilakukan untuk mengkomunikasikan posisi total investasi pemodal dan berapa batasan maksimal nilai investasi pemodal tersebut.
- d. Penguatan aspek syariah
Penggunaan *blockchain* bagi aspek syariah layanan urun dana dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu mengandalkan teknologi *blockchain* dan menambahkan pihak ketiga atau *data off chain*. Secara umum, *smart contract* dapat memastikan bahwa prosedur penerbitan suatu efek telah sesuai persyaratan aspek syariah. Sedangkan penggunaan data pihak ketiga dapat membantu peningkatan aspek syariah. Seperti penggunaan data laporan keuangan untuk penghitungan

dan penyelesaian transaksi pembagian imbal hasil.

4. Penggunaan *blockchain* bagi layanan urun dana harus diikuti dengan pemahaman aspek teknologi. Beberapa hal penting yang perlu dipertimbangkan adalah pemilihan *public* dan *private blockchain*, serta hal-hal yang akan menjadi konsekuensi pemilihan tersebut, antara lain *consensus finality*, *blockchain fork*, *longest chain rule*, dan *51% attack*.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, dapat disampaikan rekomendasi bahwa penggunaan *private blockchain* lebih diutamakan dibandingkan dengan *public blockchain* dalam rangka penerapan *blockchain* bagi layanan urun dana. Namun *public blockchain* dapat dipertimbangkan apabila penerapan hanya bersifat parsial. Selain itu, kajian dan proyek percobaan lebih lanjut dapat dilakukan dengan melakukan simulasi yang melibatkan penyelenggara, regulator, dan KSEI.

Melalui proses tersebut dilakukan analisis jenis *blockchain* apa yang sesuai, mekanisme konsensus yang dipilih, kemampuan transaksi perdetik, interoperabilitas dengan sistem di luar *blockchain*, jenis-jenis dan fungsi *node*, serta hal-hal bersifat teknis lainnya. Melalui proses tersebut, regulator juga diharapkan mendapatkan pemahaman aspek-aspek penting yang perlu diperhatikan, sebagai contoh kredibilitas kode *smart contract*.





**PENINGKATAN
LITERASI PUBLIK
DAN KOLABORASI**

Peningkatan Literasi Publik dan Kolaborasi



Nadhifa Alim Hapsari

Staf Subbagian Hubungan
Kelembagaan Pasar Modal Syariah



Andry Wicaksono

Kepala Subbagian Hubungan
Kelembagaan Pasar Modal Syariah



Arief Hari Wibowo

Staf Subbagian Hubungan
Kelembagaan Pasar Modal Syariah

Dalam rangka meningkatkan pemahaman terkait pasar modal syariah kepada masyarakat, akademisi, maupun pelaku industri, OJK bersinergi dengan pemangku kepentingan melaksanakan berbagai kegiatan seminar, sosialisasi, maupun edukasi. Dengan adanya kegiatan yang dilakukan OJK, diharapkan mampu meningkatkan literasi terkait pasar modal syariah, sehingga dapat meningkatkan sisi *supply* dan *demand*.

Sebagai respon atas kondisi pandemi di awal tahun 2020, strategi edukasi dan literasi dilakukan secara daring melalui berbagai media digital pasar modal syariah. Hal ini juga sebagai eksplorasi atas platform media digital pasar modal syariah yang telah dirintis sejak tahun 2019. Kegiatan penyuluhan dilakukan secara rutin antara lain dengan memanfaatkan media Instagram Live dan Webinar. Kegiatan-kegiatan tersebut berkolaborasi dengan berbagai *stakeholder*, seperti *Self Regulatory Organization* (SRO), DSN-MUI, asosiasi, pelaku industri, *influencer*, serta berbagai komunitas daring.

Selain melalui penyuluhan, edukasi juga dilakukan dalam bentuk publikasi digital. Publikasi digital dilakukan dengan membuat konten digital dan artikel terkait pasar modal syariah. Konten digital diunggah sebagai media edukasi di berbagai media sosial pasar modal Syariah. Sedangkan artikel ditujukan sebagai media edukasi yang dipublikasikan melalui media cetak nasional maupun di *website* yang dikelola secara mandiri yaitu www.akucintakeuangansyariah.com. Dalam rangka mempermudah akses masyarakat terhadap informasi pasar modal syariah, telah dilakukan migrasi *website* menjadi www.pasarmodalsyariah.com. Hingga saat ini, sudah lebih dari 100 artikel terkait pasar modal syariah yang telah dibuat dan dipublikasikan.

Direktorat Pasar Modal Syariah OJK juga melakukan penyebaran konten investasi syariah yang disebarluaskan melalui sosial media, seperti Instagram (109 ribu *follower*), *channel* youtube (3.340 *subscriber*), Facebook (36 ribu *follower*), Twitter (400 *follower*) serta *channel* Podcast Pasar Modal Syariah.

Penyuluhan dan Pelayanan Informasi Publik

1. Peningkatan Literasi

a. Kegiatan Peningkatan Literasi

24 Kegiatan
Training of Trainers (ToT)
 Seminar
 Forum Riset
 Pelatihan
 Ijtima Sanawi



Stakeholders

- Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia (IAEI) Komite Nasional Ekonomi Keuangan Syariah (KNEKS)
- Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) DJPPR Kementerian Keuangan
- Bursa Efek Indonesia (BEI) STAI Syubbanul Wathon Magelang Universitas Diponegoro (UNDIP)
- Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM)
- Majelis Upaya Kesehatan Islam Seluruh Indonesia (Mukisi) Komunitas Finansha MAPPI
- The Indonesia Capital Market Institute (TICMI)



Webinar Series Pasar Modal Syariah: *"Sharia Fundamental Analysis"* pada tanggal 8 Agustus 2020



Webinar Series Pasar Modal Syariah: *"Sharia Portfolio and Money Management"* pada tanggal 22 Agustus 2020



Webinar Series Pasar Modal Syariah: *"Cara Asik Baca Candle Stick"* pada tanggal 5 September 2020



Webinar Series Pasar Modal Syariah: *"The Patterns: Reversal & Continuation"* pada tanggal 19 September 2020



Webinar Kelas Investasi Syariah pada tanggal 10 Oktober 2020



IG Live terkait *Sharia Stock Update* pada tanggal 8 September 2020

b. Penerbitan Buku Kumpulan Khutbah Investasi Syariah

Dalam upaya pengembangan pasar modal syariah Indonesia, masih terdapat beberapa tantangan yang harus dihadapi. Salah satu tantangan tersebut adalah tingkat literasi dan inklusi pasar modal syariah yang saat ini masih terbilang rendah. Kondisi ini tentu menjadi cambuk bagi seluruh stakeholders industri keuangan syariah baik regulator, pelaku pasar, kalangan pendidikan dan berbagai komunitas di masyarakat, untuk bersama-sama mengembangkannya dan mendorong pemanfaatan produk-produk keuangan syariah yang dapat diterima masyarakat. Dalam konteks pasar modal syariah, yang perlu disosialisasikan adalah konsep investasi keuangan yang halal dan legal kepada seluruh lapisan masyarakat, selain pengenalan berbagai instrumen investasi syariah di pasar modal.

Salah satu upaya untuk meningkatkan literasi dan inklusi pasar modal syariah adalah melalui forum dan majelis keagamaan yang dekat dengan kehidupan masyarakat, antara lain melalui khutbah Jum'at ataupun forum kajian keagamaan Islam lainnya. Salah satu faktor penting dalam peningkatan literasi dan inklusi adalah tingkat kepercayaan terhadap produk dan mekanisme di pasar modal syariah. Oleh karena itu, melalui sinergi dengan DSN-MUI, OJK menghadirkan buku kumpulan khutbah terkait dengan investasi syariah yang dapat digunakan sebagai rujukan bagi para Da'i dalam menyampaikan materi investasi syariah, baik dalam khutbah Jum'at maupun kesempatan lainnya.

Kumpulan khutbah ini terdiri dari 5 buku dengan tema sebagai berikut:



Buku 1: Lifestyle Pendukung Investasi Syariah

Topik-topik yang diangkat dalam tema ini berkaitan dengan perencanaan keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah. Pembahasan dalam tema ini memberikan semangat, khususnya kepada kaum milenial, untuk merencanakan keuangan sejak dini. Selain itu juga digambarkan bagaimana cara mengelola keuangan melalui kisah sahabat Rasulullah.



Buku 2: Keberkahan Dalam Investasi Syariah

Tema ini mengangkat topik-topik yang memberikan motivasi untuk mulai berinvestasi secara Islami. Tujuannya agar investasi syariah menjadi gaya hidup masyarakat muslim. Sebab, saat ini, masyarakat muslim hanya sekedar memperhatikan halal dari sisi barang yang dikonsumsi, namun belum terdapat kesadaran mengenai kehalalan harta yang didapat dan pemanfaatannya.



Buku 3: Kajian Fiqih Muamalah Yang Berkaitan Dengan Pasar Modal Syariah

Dalam tema ini, topik-topik pembahasan sudah lebih spesifik mengarah kepada penerapan prinsip syariah di pasar modal. Topik yang disajikan antara lain mengenai landasan fikih, penetapan hukum, akad, serta larangan yang terdapat di pasar modal syariah.



Buku 4: Produk Pasar Modal Syariah

Tema ini membahas topik-topik tentang produk-produk syariah di pasar modal. Fokus pembahasannya adalah produk pasar modal syariah yang sudah dan dapat diakses oleh semua kalangan, yaitu saham syariah, sukuk, dan reksa dana syariah.



Buku 5: Pasar Modal Syariah Dan Kehidupan Sosial

Tema terakhir dalam kumpulan khutbah ini membahas terkait aspek sosial dari pasar modal syariah. Topik-topik yang dibahas antara lain kontribusi investasi syariah dalam rangka memajukan kesejahteraan sosial.



2. Peningkatan *Issuer* (Supply)

a. Kegiatan Peningkatan Issuer

6 Kegiatan
Seminar
Coaching Clinic
Focus Group
Discussion



Stakeholders

Bursa Efek Indonesia (BEI) PT Mandiri Sekuritas
Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)
Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) Perkumpulan Pariwisata Halal Indonesia (PPHI)
PT Cashlez Worldwide Indonesia Tbk Asosiasi Layanan Unrun Dana Indonesia (ALUDI)
Komite Nasional Ekonomi Keuangan Syariah (KNEKS) Badan Wakaf Indonesia (BWI)



Coaching Clinic Penerbitan Sukuk pada tanggal 14 April 2020




Webinar Strategi Penerbitan Sukuk di Masa Pandemi untuk Menarik Investor pada tanggal 1 Oktober 2020



Diskusi bertemakan "Pendanaan Industri Halal melalui Pasar Modal Syariah" pada tanggal 18 November 2020

b. Penerbitan Buku Panduan Penerbitan Sukuk (Sukuk Handbook)



Pasar modal syariah Indonesia telah berkembang dengan cukup baik. Salah satunya ditunjukkan oleh tren positif pertumbuhan produk syariah yang terdiri dari saham syariah, sukuk, reksa dana syariah, dan efek syariah lainnya. Namun demikian, pertumbuhan ini masih perlu didorong agar *market share*-nya meningkat, terutama sukuk korporasi. Pertumbuhan rata-rata nilai sukuk korporasi beredar dari tahun 2015-2019 sebesar 33,4%. Selanjutnya, per 2019 *market share* sukuk korporasi sebesar 6,53% dari total efek bersifat utang dan sukuk korporasi. Kondisi tersebut antara lain disebabkan belum banyaknya perusahaan yang menjadikan sukuk sebagai sumber pendanaan dikarenakan kurangnya pengetahuan pengusaha atas sukuk. Selain itu, masih terdapat persepsi bahwa biaya penerbitan sukuk lebih tinggi dan *effort* penerbitannya lebih rumit.

Berdasarkan hal tersebut, Direktorat Pasar Modal Syariah OJK, menghadirkan “Sukuk Handbook” yang menjelaskan semua aspek sukuk korporasi dengan menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Sukuk Handbook hadir sebagai panduan penerbitan sukuk korporasi yang komprehensif bagi perusahaan, profesi dan lembaga penunjang pasar modal, ahli syariah pasar modal, dan pihak terkait lainnya.

Selain itu, kehadiran buku ini diharapkan dapat memberikan pencerahan bagi pelaku usaha dalam mencari sumber pendanaan berbasis syariah sehingga terdorong untuk menerbitkan sukuk. Dengan demikian, diharapkan semakin banyak penerbitan sukuk korporasi yang akan memperbanyak pilihan investasi syariah dan memperbesar pasar modal syariah sehingga berkontribusi bagi ekonomi Indonesia.

Buku ini menyajikan segala hal terkait penerbitan

sukuk korporasi, dari mulai pengenalan sukuk, keuntungan pemanfaatan sukuk sebagai sumber pendanaan perusahaan, hingga proses dan skema penerbitan sukuk. Proses penerbitan sukuk dikupas dalam berbagai kemungkinan yang mengacu kepada regulasi OJK yang berlaku, yaitu melalui penawaran umum maupun tanpa penawaran umum. Selain itu, pengguna buku ini juga dapat memperoleh informasi yang komprehensif tentang regulasi POJK dan dokumen-dokumen yang menjadi panduan penerbitan sukuk, serta pihak-pihak yang terlibat dalam penerbitan sukuk korporasi.

Buku tersebut terdiri dalam 8 bab, yaitu Mengenal Sukuk, Mengapa Sukuk, Proses Penerbitan Sukuk Korporasi, Penerbitan Sukuk Melalui Penawaran Umum, Penerbitan Sukuk Tanpa Penawaran Umum, Pihak yang Terlibat dalam Penerbitan Sukuk, Skema Penerbitan Sukuk Korporasi serta Daftar Lampiran.



3. Peningkatan Investor (*Demand*)

48 Kegiatan
Seminar Online &
Offline
IG Live



Stakeholders

Bursa Efek Indonesia (BEI) Kantor Perwakilan Banjarmasin Komunitas Mata Garuda Komunitas Online:
 Syariah Saham ngertisaham Financial Planner (Safir Senduk)
 The Investor IDX islamic ruanghalal finansialku publik figur (Nicky Hogan, Adrian Maulana)
 Komunitas santara Dosen STEI SEBI & Islamic Finance Enthusiast bapak2.id
 PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI) ambisibisnis sakinahfinance PT Eastspring Investment Management
 PT Indo Premier Investment Management hibunda Muamalah Daily DJPPR Kementerian Keuangan
 idxmaluku investor saham pemula Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia (IAEI)
 Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia (IAEI)
 The Indonesia Capital Market Institute (TICMI) Asosiasi Pelaku Reksa Dana dan Investasi Indonesia (APRDI)
 Asosiasi Manajer Investasi Indonesia (AMII)



IG Live dengan Narasumber Irwan Abdallah dengan Tema “Hijrah ke Pasar Modal Syariah” pada tanggal 1 Mei 2020



IG Live dengan Narasumber Adrian Maulana dengan Tema “Peluang Investasi Reksa Dana Syariah di tengah Pandemi Covid-19” pada tanggal 8 Mei 2020



IG Live dengan Narasumber AH. Azharuddin Lathif (DSN-MUI) dengan Tema “Penyelesaian Transaksi di Pasar Modal Syariah” pada tanggal 12 Mei 2020



IG Live dengan Narasumber Anwar Sahal dengan Tema “Wakaf Saham sebagai Alternatif Berinvestasi Sambil Beramal di Masa Pandemi Covid-19” pada tanggal 3 Juli 2020



IG Live dengan Narasumber Nicky Hogan dengan Tema “Strategi Investasi Saham untuk Pemula” pada tanggal 21 Juli 2020

Kolaborasi dengan Pemangku Kepentingan

1. Kementerian dan Lembaga

Kolaborasi dengan kementerian dan lembaga dilakukan dalam rangka sinergi penyuluhan pasar modal syariah. Penyuluhan dilakukan kepada pelaku industri dan masyarakat masyarakat umum. Kegiatan penyuluhan antara lain berupa webinar pertemuan tahunan Dewan Pengawas Syariah (*Ijtima' Sanawi*), webinar edukasi pasar modal syariah, edukasi sukuk negara secara *live* di Instagram, dan *forum group discussion* (FGD) sukuk wakaf.

Pelaksanaan kerja sama tersebut melibatkan beberapa pihak antara lain Kementerian Keuangan, Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), dan Badan Wakaf Indonesia (BWI).



Wakil Presiden Republik Indonesia dan Deputi Komisioner Pengawas Perbankan I OJK dalam Pembukaan *Ijtima' Sanawi* pada tanggal 5 November 2020

2. Asosiasi dan Pelaku Industri

Kolaborasi dengan asosiasi dan pelaku industri dilakukan dalam rangka sinergi penyuluhan pasar modal syariah dan pengembangan infrastruktur pasar modal syariah. Penyuluhan dilakukan kepada pelaku industri dan masyarakat umum. Kegiatan penyuluhan antara lain berupa pelaksanaan *Capital Market Summit & Expo* (CMSE), *Sharia Investment Week* (SIW), webinar terkait penerbitan reksa dana syariah *offshore*, edukasi melalui *live* instagram, penyelenggaraan *business matching* dan *coaching clinic* penerbitan efek syariah, pelaksanaan Forum Diskusi dengan tema “Penguatan Permodalan Industri Halal Melalui Pasar Modal Syariah” serta pendalaman materi edukasi untuk investor level lanjutan. Adapun pengembangan pasar modal

syariah dilakukan antara lain melalui kerja sama pelaksanaan program Reksa Dana SyariahKu (SAKU), implementasi modul pasar modal syariah di perguruan tinggi, survei mengenai infrastruktur pasar modal syariah, dan program *in house training*.

Pelaksanaan kerja sama tersebut melibatkan beberapa pihak antara lain *Islamic Financial Services Board* (IFSB), Bursa Efek Indonesia (BEI), Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI), Asosiasi Pelaku Reksa Dana dan Investasi Indonesia (APRDI), Asosiasi Layanan Urun Dana Indonesia (ALUDI), dan *The Indonesia Capital Market Institute* (TICMI).



Ketua Dewan Komisioner OJK dalam Pembukaan *Capital Market Summit & Expo* 2020 pada tanggal 19 Oktober 2020



Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK dalam Pembukaan *Sharia Investment Week* 2020 pada tanggal 16 November 2020



Seminar Syariah “Investasi di Pasar Modal Syariah sebagai Gaya Hidup”- CMSE 2020 pada tanggal 23 Oktober 2020



Webinar Roadmap Pasar Modal Syariah 2020-2024 yang diselenggarakan pada tanggal 11 Agustus 2020

3. Komunitas

Kolaborasi dengan asosiasi dan pelaku industri dilakukan dalam rangka sinergi penyuluhan pasar modal syariah. Penyuluhan dilakukan kepada anggota komunitas, baik investor/calon investor maupun *issuer*/calon *issuer*. Kegiatan penyuluhan antara lain berupa pelaksanaan Forum Diskusi dengan tema “Penguatan Permodalan Industri Halal Melalui Pasar Modal Syariah”, pelaksanaan Webinar Pendanaan Usaha Kecil Menengah di Industri Halal melalui Pasar Modal Syariah, penyuluhan terkait sukuk wakaf, penyuluhan pasar modal syariah untuk investor dan calon investor melalui *instagram live*, penyuluhan pasar modal syariah kepada alumni beasiswa LPDP dan

komunitas investor di Banjarmasin, penyuluhan pasar modal syariah sebagai pendanaan perusahaan untuk pelaku usaha rumah sakit Islam.

Pelaksanaan kerja sama tersebut melibatkan beberapa pihak antara lain Masyarakat Ekonomi Syariah (MES), Ikatan Dai Indonesia (IKADI), komunitas investasi, komunitas finansial, Perkumpulan Pariwisata Halal Indonesia (PPHI), Komunitas Mata Garuda, *influencer*, dan Majelis Upaya Kesehatan Islam Seluruh Indonesia (MUKISI).



Sosialisasi Sukuk Wakaf kepada Pengurus & Anggota IKADI yang diselenggarakan pada tanggal 7 Maret 2020



Webinar Pendanaan Usaha Kecil Menengah di Industri Halal melalui Pasar Modal Syariah pada tanggal 25 November 2020

4. Akademisi

Kolaborasi dengan asosiasi dan pelaku industri dilakukan dalam rangka sinergi penyuluhan pasar modal syariah kepada akademisi dan peningkatan riset tentang pasar modal syariah di kalangan akademisi. Kegiatan penyuluhan antara lain berupa pelaksanaan *Training of Trainers* modul pasar modal syariah untuk dosen ekonomi/keuangan syariah dan pelaksanaan *Training of Trainers* pasar modal syariah untuk akademisi.

Sedangkan peningkatan pasar modal syariah dilakukan melalui pelaksanaan kegiatan Forum Riset Ekonomi dan Keuangan Syariah (FREKS).

Pelaksanaan kerja sama tersebut melibatkan beberapa pihak antara lain Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia (IAEI), Universitas Diponegoro (UNDIP), dan Sekolah Tinggi Agama Islam Syubhanol Wathon, Magelang.



Pembukaan Forum Riset Ekonomi dan Keuangan Syariah yang dihadiri oleh Ketua Umum IAEI- Sri Mulyani Indrawati, Ketua Dewan Komisioner OJK- Wimboh Santoso, dan Rektor Universitas Diponegoro-Yos Johan Utama pada tanggal 21 September 2020




Pelaksanaan Forum Riset Ekonomi dan Keuangan Syariah pada tanggal 21-24 September 2020



Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK dalam Pembukaan *Training of Trainers* Modul Pasar Modal Syariah dilaksanakan pada tanggal 7 Oktober 2020



Training of Trainers Modul Pasar Modal Syariah dilaksanakan pada bulan Oktober 2020




Narasumber dalam Sosialisasi Pasar Modal Syariah di STAI Syubbanul Wathon, Magelang pada tanggal 17 Desember 2020



DATA PRODUK DAN LAYANAN PASAR MODAL SYARIAH

Data Produk Pasar Modal Syariah



Perkembangan pasar modal syariah dapat dilihat dari pertumbuhan produk pasar modal syariah yang terdiri dari saham syariah, reksa dana syariah, sukuk korporasi, dan sukuk negara. Adapun perkembangan produk pasar modal syariah hingga akhir 2020 adalah sebagai berikut:

Saham Syariah

Secara periodik, OJK menerbitkan Daftar Efek Syariah (DES) yang merupakan kumpulan efek yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah di pasar modal.

Efek Syariah adalah Efek sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya yang:

- A. akad, cara pengelolaan, kegiatan usaha;
- B. aset yang menjadi landasan akad, cara pengelolaan, kegiatan usaha; dan/atau
- C. aset yang terkait dengan Efek dimaksud dan penerbitnya, tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal.

Pada penerbitan Daftar Efek Syariah (DES) periode I tahun 2020 terdapat penyesuaian waktu penetapan Daftar Efek Syariah berdasarkan surat nomor S-145/D.04/2020 tanggal 19 Mei 2020 perihal penyesuaian waktu penetapan Daftar Efek Syariah (DES) periode pertama tahun 2020. Berdasarkan surat tersebut, penetapan Daftar Efek Syariah periode pertama tahun 2020 disesuaikan menjadi paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum berakhirnya bulan Juli tahun 2020

dan berlaku efektif pada tanggal 1 Agustus tahun 2020.

Penyesuaian waktu penetapan DES tersebut merupakan dampak dari perpanjangan batas waktu penyampaian laporan keuangan tahunan dan laporan tahunan bagi Emiten dan Perusahaan Publik sampai dengan berakhirnya bulan Mei tahun 2020. Laporan Keuangan Emiten dan Perusahaan Publik merupakan salah satu dasar untuk melakukan seleksi untuk menentukan suatu saham dapat dikategorikan sebagai saham syariah dalam rangka penetapan Daftar Efek Syariah.

Pada penerbitan DES periode I tahun 2020 terdapat 457 efek yang terbit melalui Keputusan Dewan Komisiner Nomor KEP-44/D.04/2020 tentang Daftar Efek Syariah pada tanggal 23 Juli 2020. Sejak penerbitan DES periode I sampai dengan 22 November 2020 terdapat penambahan 10 saham yang masuk dalam DES yang diperoleh dari hasil penelaahan DES insidental bersamaan dengan efektifnya pernyataan pendaftaran Emiten yang melakukan penawaran umum perdana saham. Berikut daftar 10 saham DES Insidental pada periode I tahun 2020, yaitu:

No.	Nama Perusahaan	No.	Nama Perusahaan
1	PT Sunindo Adi Persada Tbk	6	PT Morenzo Abadi Perkasa Tbk
2	PT Sumber Global Energy Tbk	7	PT Soho Global Health Tbk
3	PT Puri Global Sukses Tbk	8	PT Rockfields Properti Indonesia Tbk
4	PT Kurniamitra Duta Sentosa Tbk	9	PT Selaras Citra Nusantara Perkasa Tbk
5	PT Grand House Mulia Tbk	10	PT Planet Properindo Jaya Tbk

Selanjutnya, DES periode II tahun 2020 diterbitkan melalui Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor KEP-63/D.04/2020 tentang Daftar Efek Syariah pada tanggal 23 November 2020 dengan jumlah 436 efek saham. Sejak penerbitan DES Periode II pada tanggal 23 November 2020 sampai akhir tahun 2020, terdapat penambahan 5 saham yang masuk dalam DES Insidental, yaitu:


No.	Nama Perusahaan	No.	Nama Perusahaan
1	PT Djasa Uber Sakti Tbk	4	PT FAP Agri Tbk
2	PT Trimitra Prawara Goldland Tbk.	5	PT Diagnos Laboratorium Utama Tbk.
3	PT Victoria Care Indonesia Tbk.		

Dengan demikian secara keseluruhan, saham yang termasuk dalam DES periode II hingga akhir tahun 2020 berjumlah 441 saham.



Berdasarkan sektor industrinya, mayoritas saham syariah bergerak dalam sektor perdagangan, jasa dan investasi (26,98%). Selanjutnya diikuti sektor properti, real estate & konstruksi bangunan (14,97%), sektor industri dasar dan kimia (12,93%),

sektor infrastruktur, utilitas dan transportasi (12,02%), sektor industri barang konsumsi (11,56%), dan sektor-sektor lainnya masing-masing di bawah 10%.



Saham Syariah Berdasarkan Sektor Industri

- | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| ● Perdagangan, Jasa, dan Investasi | ● Aneka Industri |
| ● Properti, Real Estate dan Konstruksi Bangunan | ● Pertanian |
| ● Industri Dasar dan Kimia | ● Emiten Tidak Listing |
| ● Infrastruktur, Utilitas, dan Transportasi | ● Keuangan |
| ● Industri Barang Konsumsi | ● Perusahaan Publik |
| ● Pertambangan | |

Jumlah Saham Syariah pada penerbitan DES tahun 2020 meningkat dibandingkan jumlah DES pada penerbitan DES periode-periode sebelumnya, yaitu sebanyak **457** pada periode I dan **436** pada periode II tahun 2020.


Selain DES, sebagai rujukan investor untuk memilih portofolio syariah, terdapat indeks saham syariah yang disusun berdasarkan DES yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Terdapat tiga indeks saham syariah yang diterbitkan oleh Bursa Efek Indonesia (BEI), yaitu Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) yang terdiri dari seluruh saham syariah yang tercatat di BEI, Jakarta Islamic Index (JII) merupakan indeks saham syariah yang berisi 30 saham syariah yang tercatat di dengan rata-rata nilai kapitalisasi terbesar dan nilai likuiditas perdagangan paling tinggi dalam setahun terakhir, dan JII70 terdiri dari 70 saham syariah paling likuid yang tercatat di BEI.

Sepanjang tahun 2020, indeks saham syariah di Indonesia mengalami penurunan dibandingkan akhir tahun 2019 mengikuti penurunan yang terjadi pada indeks seluruh saham tercatat di bursa efek. Pada 24 Maret 2020, Indeks ISSI berada level 115,95 atau turun sebesar 38,24% dibandingkan indeks akhir tahun 2019, yang merupakan titik terendah di tahun 2020. Namun, pada akhir tahun 2020 seluruh indeks

saham mulai mengalami peningkatan positif, walaupun secara keseluruhan, kinerja saham syariah lebih rendah dibandingkan akhir tahun 2019.

Sebagaimana digambarkan pada grafik di bawah ini, pada tanggal 30 Desember 2020, indeks ISSI ditutup pada level 177,48 poin atau menurun sebesar 5,46% dibandingkan akhir tahun 2019. Sementara itu, kapitalisasi pasar ISSI per akhir Desember 2020 mengalami penurunan sebesar 10,68% dari Rp3.744,82 triliun di tahun 2019 menjadi Rp 3.344,93 triliun di akhir tahun 2020. Pada periode yang sama, indeks JII mengalami penurunan sebesar 9,69% jika dibandingkan akhir 2019, yaitu dari 698,09 poin menjadi 630,42 poin. Kapitalisasi pasar JII menurun sebesar 11,20% dari Rp2.318,57 triliun di akhir tahun 2019 menjadi Rp2.058,77 triliun di akhir tahun 2020. Sementara itu, JII70 terkoreksi 5,64% dari 233,38 poin di tahun 2019 menjadi 220,21 poin di akhir tahun 2020. Penurunan juga terjadi pada kapitalisasi pasar JII 70 sebesar 9,73% menjadi Rp2.527,42 triliun dari sebelumnya Rp 2.800,00 triliun di akhir tahun 2019.

Perkembangan Indeks ISSI, JII, dan JII70 selama Tahun 2019-2020



Perkembangan Kapitalisasi Pasar ISSI, JII, dan JII 70 selama Tahun 2019-2020



Selanjutnya, selama tahun 2020, transaksi dari sisi jumlah saham, nilai saham dan frekuensi atas saham syariah yang tercatat di bursa efek Indonesia adalah sebagai berikut:

Jenis Pasar	Volume (Juta Lembar)	Nilai (Miliar Rupiah)	Frekuensi (Rbuan Kali)
Reguler	1.430.606	1.021.655	109.376
Cash	20,67	35,76	1,96
Negosiasi	338.113	179.700	71
Total	1.768.740	1.201.391	109.449
Rata-rata Harian	7.309	4.964	452

Sumber: IDX *Annually Statistics* 2020

Selanjutnya, selama tahun 2020, berikut adalah saham-saham syariah tercatat di bursa efek Indonesia yang menjadi saham *top gainers*, *top losers* serta kapitalisasi saham terbesar.

Emiten syariah dengan kenaikan terbesar (*top gainers*)

No.	Emiten	Perubahan Harga (YoY)	Kenaikan (YoY)
1	PT Djasa Uber Sakti Tbk	+815	815,00%
2	PT. Golden Flower Tbk.	+640	581,82%
3	PT. Bank BRISyariah Tbk.	+1920	581,82%
4	PT. Sumber Global Energy Tbk.	+602	557,41%
5	PT. Indosterling Technomedia Tbk.	+640	400,00%

Sumber: IDX *Annually Statistics* 2020

Emiten syariah dengan penurunan terbesar (*top losers*)

No.	Emiten	Perubahan Harga (YoY)	Penurunan (YoY)
1	PT. Envy Technologies Indonesia Tbk.	-850	-94,44%
2	PT. Menteng Heritage Realty Tbk.	-808	-93,95%
3	PT. Sanurhasta Mitra Tbk.	-450	-90,00%
4	PT. Repower Asia Indonesia Tbk.	-350	-87,50%
5	PT. Pelayaran Tamarin Samudra Tbk.	-340	-87,18%

Sumber: IDX *Annually Statistics* 2020

Emiten Syariah dengan Kapitalisasi Saham Terbesar

No.	Emiten	Kapitalisasi Pasar (Juta Rupiah)	Market Share terhadap IHSG
1	PT. Telkom Indonesia (Persero) Tbk.	327.895.937	4,70%
2	PT. Unilever Indonesia Tbk.	280.402.500	4,02%
3	PT. Chandra Asri Petrochemical Tbk.	161.839.196	2,32%
4	PT. Indofood CBP Sukses Makmur Tbk.	111.662.769	1,60%
5	PT. Charoen Pokphand Indonesia Tbk.	106.996.950	1,54%

Sumber: IDX *Annually Statistics* 2020

Sukuk Korporasi

Dalam 5 tahun terakhir, penerbitan sukuk korporasi terus meningkat. Hingga akhir 2020, total sukuk korporasi yang sudah diterbitkan di Indonesia sebanyak 274 seri dengan nilai nominal sebesar Rp55,15 triliun. Sampai dengan akhir tahun 2020, terdapat 52 emiten yang telah menerbitkan sukuk korporasi. Dari 52 emiten tersebut, terdapat enam emiten sukuk baru yang menerbitkan sukuk korporasi, yaitu:

No.	Emiten	Jumlah Seri	Nilai Sukuk
1	PT Sampoerna Agro Tbk.	2	300.000.000.000
2	PT Pegadaian (Persero)	7	1.435.000.000.000
3	PT Bussan Auto Finance	3	500.000.000.000
4	PT Elnusa Tbk	1	700.000.000.000
5	PT Polytama Propindo	2	156.450.000.000
6	PT Wijaya Karya (Persero) Tbk	3	500.000.000.000
Total		18	3.591.450.000.000

Selama tahun 2020, terdapat penerbitan 42 seri sukuk korporasi dengan total nilai penerbitan sebesar Rp6,91 triliun. Sementara itu, pada periode yang sama, terdapat 24 seri sukuk korporasi yang jatuh tempo dengan total nilai Rp5,28 triliun, sehingga di akhir Desember 2020, jumlah sukuk korporasi *outstanding* mencapai 162 sukuk dengan proporsi jumlah sukuk mencapai 18,77% dari 863 total jumlah


sukuk dan obligasi korporasi yang beredar. Dari sisi nilai nominal, nilai sukuk korporasi *outstanding* mencapai Rp30,35 triliun dengan proporsi nilai sukuk mencapai 6,93% dari total nilai sukuk dan obligasi korporasi *outstanding* sebesar Rp438,18 triliun. Jika dibandingkan dengan akhir tahun 2019, dimana nominal sukuk *outstanding* sebesar Rp29,83 triliun, terjadi peningkatan sebesar 1,76%.




Perkembangan Sukuk Korporasi Tahun 2016-2020



Market Share Nilai Sukuk Korporasi




Market Share Jumlah Sukuk Korporasi



Hingga akhir tahun 2020, terdapat 3 akad yang digunakan dalam penerbitan sukuk korporasi, yaitu akad *ijarah*, *mudharabah*, dan *wakalah*. Dari 162 sukuk korporasi yang *outstanding* per akhir tahun 2020, terdapat 107 seri sukuk korporasi (66,05%) yang menggunakan akad *ijarah*, 49 seri sukuk korporasi (30,25%) menggunakan akad


mudharabah, dan 6 seri sukuk korporasi (3,70%) menggunakan akad *wakalah*. Masing-masing akad tersebut mencapai nilai Rp15,46 triliun (50,95%) untuk *ijarah*, Rp13,44 triliun (44,28%) untuk *mudharabah*, dan Rp 1,45 triliun (4,78%) untuk akad *wakalah*.

Proporsi Nilai Outstanding berdasarkan Jenis Akad



● Ijarah ● Mudharabah ● Wakalah

Proporsi Jumlah Seri berdasarkan Jenis Akad




● Ijarah ● Mudharabah ● Wakalah

Nilai sukuk korporasi outstanding per akhir tahun 2020 sebesar Rp30,35 triliun, **meningkat sebesar 1,76%** dibandingkan tahun sebelumnya

Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia, selama tahun 2020 sukuk korporasi telah ditransaksikan sebanyak Rp33,23 triliun, nilai tersebut menurun sebesar 16,61% dibanding jumlah transaksi tahun 2019 yaitu sebanyak Rp39,85 triliun. Berikut adalah grafik transaksi sukuk korporasi.

Volume Perdagangan Sukuk Korporasi (Rp Triliun)



Sumber: IDX Annually Statistics

Volume Perdagangan Sukuk Korporasi Tahun 2020 (Miliar Rupiah)



Sumber: IDX *Annually Statistics*


Reksa Dana Syariah

Secara kumulatif sampai dengan 31 Desember 2020 terdapat 289 reksa dana syariah beredar dengan Nilai Aktiva Bersih (NAB) per 30 Desember 2020 mencapai Rp74,37 triliun. Angka ini menunjukkan peningkatan sebesar 9,06% dari jumlah reksa dana syariah akhir tahun 2019 sebanyak 265 reksa dana syariah, dan peningkatan NAB sebesar 38,40% dibanding akhir tahun 2019 sebesar Rp53,74 triliun. Jumlah tersebut

dikarenakan adanya 39 reksa dana syariah efektif terbit sepanjang tahun 2020 serta 15 reksa dana syariah bubar.


Adapun proporsi jumlah reksa dana syariah mencapai 13,02% dari total 2.219 reksa dana beredar (syariah dan konvensional). Sedangkan proporsi total NAB reksa dana syariah beredar sebesar 12,97% dari total NAB reksa dana beredar.

Market Share Jumlah Reksadana Syariah



● Reksadana Syariah ● Reksadana Konvensional

Market Share NAB Reksadana Syariah



● Reksadana Syariah ● Reksadana Konvensional


Proporsi Reksa Dana Syariah selama Tahun 2020

PERBANDINGAN JUMLAH REKSA DANA					PERBANDINGAN NAB (RP. TRILIUN)				
TAHUN	REKSA DANA SYARIAH	REKSA DANA KONVEN-SIONAL	REKSA DANA TOTAL	%	REKSA DANA SYARIAH	REKSA DANA KONVEN-SIONAL	REKSA DANA TOTAL	%	
2020	Januari	269	1.936	2.205	12,20%	55,77	481,51	537,28	10,38%
	Februari	263	1.920	2.183	12,05%	58,01	467,27	525,28	11,04%
	Maret	269	1.927	2.196	12,25%	57,42	415,35	472,77	12,15%
	April	276	1.944	2.220	12,43%	59,16	418,51	477,68	12,39%
	Mei	277	1.927	2.204	12,57%	58,11	418,17	476,28	12,20%
	Juni	282	1.935	2.217	12,72%	58,07	424,48	482,55	12,03%
	Juli	282	1.931	2.213	12,74%	63,52	439,74	503,26	12,62%
	Agustus	283	1.927	2.210	12,81%	69,71	451,13	520,84	13,38%
	September	284	1.930	2.214	12,83%	71,65	438,50	510,15	14,04%
	Oktober	284	1.928	2.212	12,84%	71,65	458,21	529,87	13,52%
	November	288	1.928	2.216	13,00%	71,80	476,05	547,84	13,11%
	Desember	289	1.930	2.219	13,02%	74,37	499,17	573,54	12,97%

Jika dilihat dari jenisnya, reksa dana syariah terbagi atas 9 (sembilan) jenis, yaitu Reksa Dana Syariah Campuran, *Exchange Traded Funds* (ETF), Indeks, Pasar Uang, Pendapatan Tetap, Saham, Terproteksi, Reksadana Efek Luar Negeri dan Reksadana Berbasis Sukuk. Berdasarkan jenisnya,

reksa dana syariah yang memiliki proporsi dari sisi NAB terbesar pada akhir tahun 2020 yakni Reksa Dana Syariah Terproteksi sebesar 49,98%, diikuti dengan Reksa Dana Syariah berbasis Efek Luar Negeri sebesar 17,01%, dan Reksa Dana Syariah Pasar Uang masing- masing sebesar 13,62%.

Proporsi Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Syariah berdasarkan Jenisnya (per 30 Desember 2020)



NAB reksadana syariah meningkat sebesar 38,40% dibanding tahun sebelumnya, selain itu **pada tahun 2020 proporsi NAB reksadana syariah mencapai 12,97%** dibandingkan total NAB reksadana beredar.

Surat Berharga Syariah Negara

Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau dapat disebut Sukuk Negara, adalah surat berharga yang diterbitkan oleh negara berdasarkan prinsip syariah, sebagai bukti atas penyertaan terhadap aset SBSN baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing. Penerbitan dan pengelolaan sukuk negara berada di bawah Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJP2R)


Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Sampai dengan akhir Desember 2020, jumlah keseluruhan SBSN yang *outstanding* sebanyak 68 seri, meningkat 1,49% dibandingkan tahun lalu. Nilai sukuk negara *outstanding* sebesar Rp971,5 triliun atau meningkat dari sisi nilai sebesar 31,17% dibandingkan tahun sebelumnya.

Perkembangan Surat Berharga Syariah Negara *Outstanding*

Tahun	Nilai <i>Outstanding</i> (Rp Triliun)	Total Jumlah <i>Outstanding</i>
2016	412,63	52
2017	551,56	56
2018	645,05	65
2019	740,62	67
2020*	971,5	68

Sumber : Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko - Kementerian Keuangan RI.

*Data per 30 Desember 2020



Dari Rp971,5 triliun sukuk negara yang beredar, sebanyak Rp668,66 triliun merupakan sukuk negara yang dapat diperdagangkan dalam denominasi Rupiah, sebanyak Rp249,66 triliun merupakan sukuk negara dalam bentuk USD yang dapat diperdagangkan, serta Rp38,78 triliun merupakan sukuk negara yang tidak dapat diperdagangkan seperti Sukuk Tabungan, Sukuk Dana Haji Indonesia (SDHI) dan Sukuk Wakaf. SDHI adalah SBSN yang diterbitkan berdasarkan penempatan Dana Haji dan Dana Abadi Umat dalam SBSN oleh Departemen Agama dengan

cara *private placement*. Sedangkan Sukuk Wakaf atau *Cash Waqf Linked Sukuk* (CWLS) merupakan investasi dana wakaf uang pada sukuk negara yang diterbitkan oleh Pemerintah untuk memfasilitasi wakif dalam program pemberdayaan ekonomi umat dan kegiatan sosial kemasyarakatan. Pada tahun 2020 telah dilakukan penerbitan sukuk wakaf seri SW001 dengan cara *private placement* dan SWR 001 secara retail bagi individu maupun institusi.

Kepemilikan Efek di Pasar Modal Syariah

Seiring dengan gencarnya kegiatan literasi dan inklusi industri pasar modal syariah oleh OJK dan seluruh pemangku kepentingan, kepemilikan atas efek syariah yang beredar di pasar modal meningkat.

Komposisi Kepemilikan Efek Syariah					
No.	Nama Efek	2018	2019	2020	% YoY
1	Reksa Dana Syariah	94.097	258.207	483.440	87,23%
2	Sukuk Korporasi	592	709	746	5,22%

Sumber: Data KSEI, diolah.


Selain data kepemilikan efek syariah di atas, pertumbuhan investor pasar modal syariah dapat dilihat dari pertumbuhan pengguna sistem *online trading* syariah. Dari tahun ke tahun investor pengguna SOTS terus bertambah. Rata-rata pertumbuhan investor SOTS dari tahun 2018-2020 sebesar 57,05%.


Jumlah Investor Pengguna Sistem <i>Online Trading</i> Syariah (SOTS)				
No.	KETERANGAN	2018	2019	2020
1	Jumlah investor	44.536	68.599	85.891
2	Peningkatan jumlah investor	21.329	24.063	17.292
3	Pertumbuhan	91,91%	54,03%	25,21%

Sumber: Data BEI, diolah.



Profil Kepemilikan Efek berdasarkan Kantor Regional OJK





Sulawesi, Maluku dan Papua		Saham Syariah	Sukuk	Reksadana Syariah	
2019	18.107	2019	5	2019	6.853
2020	28.569	2020	5	2020	15.053
Yoy	57,78%	Yoy	0,00%	Yoy	119,66%


Bali dan Nusa Tenggara		Saham Syariah	Sukuk	Reksadana Syariah	
2019	13.584	2019	1	2019	5.810
2020	24.174	2020	3	2020	11.602
Yoy	77,96%	Yoy	200,00%	Yoy	99,69%

TOTAL		Saham Syariah	Sukuk	Reksadana Syariah	
2019	474.851	2019	718	2019	254.236
2020	755.621	2020	749	2020	479.977
Yoy	59,13%	Yoy	4,32%	Yoy	88,79%


Sumber: PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI)

Perbandingan Jumlah Profil Kepemilikan Efek Saham Syariah per 30 Desember 2020

Individu



Institusi



Total Investor




● Total Individu
 ● Total Individu Lokal
 ● Total Individu Asing
 ● Perempuan
 ● Laki-laki
 ● Total Institusi
 ● Total Institusi Lokal
 ● Total Institusi Asing
● Corporate
 ● Foundation
 ● Financial institution
 ● Insurance
 ● Mutual fund
 ● Other
 ● Pension fund
 ● Securities company

Sumber: PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI)

Perbandingan Jumlah Profil Kepemilikan Efek Sukuk Korporasi per 30 Desember 2020

Individu



Individu Lokal



Individu Asing



YoY

28,28%

28,43%

20,83%

32,80%

0,00%

0,00%

0,00%

Institusi



Institusi Lokal



Institusi Asing



YoY

-3,72%

-3,74%

-9,09%

25,00%

4,00%

1,82%

-9,90%

66,67%

6,98%

0,00%

0,00%

-100,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

100,00%

0,00%

0,00%

Total Investor



YoY


5,22%

● Total Individu
 ● Total Individu Lokal
 ● Total Individu Asing
 ● Perempuan
 ● Laki-laki
 ● Total Institusi
 ● Total Institusi Lokal
 ● Total Institusi Asing
● Corporate
 ● Foundation
 ● Financial institution
 ● Insurance
 ● Mutual fund
 ● Other
 ● Pension fund
 ● Securities company


Sumber: PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI)

Perbandingan Jumlah Profil Kepemilikan Efek Reksa Dana Syariah per 30 Desember 2020

Individu



Institusi



Total Investor



● Total Individu ● Total Individu Lokal ● Total Individu Asing ● Perempuan ● Laki-laki ● Total Institusi ● Total Institusi Lokal ● Total Institusi Asing
● Corporate ● Foundation ● Financial institution ● Insurance ● Mutual fund ● Other ● Pension fund ● Securities company

Sumber: PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI)

Data Layanan di Pasar Modal Syariah

Selain produk, perkembangan pasar modal syariah dapat pula dilihat perkembangan layanan pasar modal syariah yang meliputi Unit Pengelolaan Investasi Syariah (UPIS) dan Manajemen Investasi Syariah (MIS), layanan bank kustodian untuk reksa dana syariah, wali amanat dan penjamin emisi penerbitan sukuk, Sistem *Online Trading* Syariah (SOTS), Ahli Syariah Pasar Modal (ASPM), dan layanan lainnya. Adapun perkembangan layanan pasar modal syariah hingga akhir 2020 adalah sebagai berikut:

Manajer Investasi Syariah (MIS) dan Unit Pengelolaan Investasi Syariah (UPIS)

Manajer Investasi merupakan pihak yang kegiatan usahanya mengelola portofolio efek untuk para nasabah atau portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah. Efek yang diperdagangkan oleh Manajer Investasi dapat berupa efek syariah maupun non-syariah.

Berdasarkan POJK No. 61/POJK.04/2016 tentang Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal pada Manajer Investasi, setiap Manajer Investasi yang mengelola efek syariah wajib untuk membentuk Manajer Investasi Syariah (MIS) atau Unit Pengelolaan Investasi Syariah (UPIS). Selain itu, Manajer Investasi yang mengelola efek syariah wajib memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang bertugas melakukan pengawasan apakah

reksa dana syariah yang diterbitkan sesuai dengan prinsip syariah dan melakukan *cleansing* sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Selama tahun 2020, terdapat 2 Manajer Investasi yang membentuk Unit Pengelolaan Investasi Syariah (UPIS), yaitu PT Anargya Aset Manajemen dan PT UOB Asset Management Indonesia. Hingga akhir tahun 2020, terdapat 1 (satu) Manajer Investasi Syariah (MIS) yang telah memiliki izin dari OJK dan 61 (enam puluh satu) Manajer Investasi yang telah membentuk Unit Pengelolaan Investasi Syariah (UPIS). Adapun informasi terkait Manajer Investasi tersebut dapat dilihat pada tabel di lampiran 3.

Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah (PPDES)

Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah merupakan salah satu layanan pasar modal syariah berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 33/POJK.04/2019 tentang Penerbitan dan Persyaratan Reksa Dana Syariah. Penerbit Daftar Efek Syariah merupakan pihak yang mendapat persetujuan dari OJK untuk menerbitkan Daftar Efek Syariah, dimana Daftar Efek Syariah tersebut berisikan efek-efek syariah yang diterbitkan di luar negeri, selain Daftar Efek Syariah yang telah diterbitkan oleh OJK.

menyampaikan laporan untuk menjadi Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah berdasarkan POJK 61/POJK.04/2016 tentang Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal pada Manajer Investasi dan POJK 35/POJK.04/2017 tentang Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah. Sehingga, pada akhir tahun 2020 terdapat total 14 PPDES. Pada umumnya semua PPDES tersebut menerbitkan Daftar Efek Syariah untuk kepentingan internal, yaitu sebagai referensi pengelolaan portofolio reksa dana berbasis efek syariah luar negeri yang dikelolanya.

Selama tahun 2020, terdapat 2 (dua) Unit Pengelolaan Investasi Syariah (UPIS) yang

Daftar Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah per 31 Desember 2020

No.	Nama Pihak Penerbit DES
1	PT Principal Asset Management
2	PT Manulife Aset Manajemen Indonesia
3	PT BNP Paribas Asset Management
4	PT Aberdeen Asset Management
5	PT Bahana TCW Investment Management
6	PT Mandiri Manajemen Investasi
7	PT Schroder Investment Management Indonesia
8	PT Maybank Asset Management
9	PT Eastspring Investments Indonesia
10	PT Delapan Sembilan Aset Manajemen d.h. PT Indosurya Asset Management
11	PT Samuel Aset Manajemen
12	PT Danareksa Investment Management
13	PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen
14	PT Surya Timur Alam Raya

Bank Kustodian untuk Reksa Dana Syariah

Bank Kustodian merupakan suatu lembaga yang bertanggung jawab untuk melakukan penyimpanan dan pencatatan aset keuangan atas kepemilikan reksa dana. Dalam reksa dana selain bertugas sebagai penyimpanan aset keuangan, bank kustodian juga melaksanakan tugas administrasi seperti menghitung NAB reksa dana, menagih hasil penjualan, menerima dividen, menyelesaikan transaksi penjualan dan pembelian, serta menyajikan laporan atas seluruh aktivitasnya sebagai kustodian kepada kliennya.

Sejumlah 15 Bank Kustodian memberikan layanan bagi Reksa Dana Syariah, yang terdiri dari 14 (empat belas) bank kustodian yang merupakan bank umum dan 1 (satu) bank kustodian yang merupakan bank umum syariah. Bank umum syariah yang memberikan layanan bank kustodian adalah Bank Syariah Mandiri.


Berikut daftar Bank Kustodian yang memberikan layanan terhadap reksa dana syariah:

No.	Bank Kustodian	No.	Bank Kustodian
1	Deutsche Bank, A.G.	9	PT. Bank CIMB Niaga Tbk.
2	Standard Chartered Bank	10	PT. Bank Bukopin Tbk.
3	PT. Bank DBS Indonesia	11	PT. Bank HSBC Indonesia
4	PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk.	12	PT. Bank Permata Tbk.
5	PT. Bank Mega, Tbk.	13	PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
6	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.	14	PT Bank Syariah Mandiri
7	PT. Bank Maybank Indonesia Tbk.	15	Citibank NA
8	PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk.		

Ahli Syariah Pasar Modal (ASPM)

Ahli Syariah Pasar Modal (ASPM) merupakan pihak yang bertindak sebagai penasihat dan atau pengawas terkait dengan aspek kesyariahan dalam kegiatan usaha perusahaan termasuk memberikan opini kesesuaian terhadap prinsip syariah atas produk/jasa syariah di pasar modal. Dengan adanya ASPM diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan pasar dan

masyarakat terhadap produk syariah di pasar modal. Selama tahun 2020, terdapat penambahan satu orang yang telah mendapatkan izin sebagai ASPM, sehingga jumlah ASPM yang terdaftar di OJK hingga akhir 2020 sebanyak 114 (seratus empat belas) pihak sebagaimana terlampir dalam lampiran 4.



Sistem *Online Trading* Syariah (SOTS)

Sistem *Online Trading* Syariah (SOTS) merupakan sistem transaksi secara online yang dimiliki oleh Perusahaan Efek Anggota Bursa sebagai alat bantu bagi investor untuk melakukan transaksi saham secara syariah. Penggunaan SOTS semakin meningkat

sejalan dengan peningkatan digitalisasi di tahun 2020. Penggunaan SOTS memudahkan investor untuk melakukan pembelian maupun penjualan saham syariah. Hingga akhir tahun 2020, terdapat 18 (delapan belas) Anggota Bursa yang memiliki SOTS yaitu:

Daftar Perusahaan Efek yang Memberikan Layanan SOTS

1	PT Indo Premier Sekuritas	10	PT MNC Sekuritas
2	PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia	11	PT Henan Putihrai Sekuritas
3	PT BNI Sekuritas	12	PT Phillip Sekuritas Indonesia
4	PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk*	13	PT RHB Sekuritas Indonesia
5	PT Mandiri Sekuritas	14	PT Samuel Sekuritas Indonesia
6	PT Panin Sekuritas Tbk	15	PT Maybank Kim Eng Sekuritas
7	PT Phintraco Sekuritas	16	PT Kresna Sekuritas*
8	PT Sucor Sekuritas*	17	PT OSO Sekuritas Indonesia*
9	PT FAC Sekuritas Indonesia	18	PT Danareksa Sekuritas

Sumber: PT Bursa Efek Indonesia (BEI)
Jumlah SOTS aktif 14 perusahaan. *4 SOTS tidak aktif.



LAMPIRAN

Lampiran 1

Penerbitan Sukuk Korporasi Tahun 2020

No	Nama Sukuk	Akad	Emiten	Nilai (Rp)
1.	Sukuk Ijarah Berkelanjutan III PLN Tahap VI Tahun 2020 Seri A	Ijarah	PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	40.500.000.000
2.	Sukuk Ijarah Berkelanjutan III PLN Tahap VI Tahun 2020 Seri B	Ijarah	PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	3.500.000.000
3.	Sukuk Ijarah Berkelanjutan III PLN Tahap VI Tahun 2020 Seri C	Ijarah	PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	9.000.000.000
4.	Sukuk Ijarah Berkelanjutan III PLN Tahap VI Tahun 2020 Seri D	Ijarah	PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	62.500.000.000
5.	Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Sampoerna Agro Tahap I Tahun 2020 Seri A	Ijarah	PT Sampoerna Agro Tbk.	175.000.000.000
6.	Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Sampoerna Agro Tahap I Tahun 2020 Seri B	Ijarah	PT Sampoerna Agro Tbk.	125.000.000.000
7.	PUB Sukuk Mudharabah I CIMB Niaga Tahap III Tahun 2020 Seri A	Mudharabah	PT Bank CIMB Niaga Tbk	322.000.000.000
8.	PUB Sukuk Mudharabah I CIMB Niaga Tahap III Tahun 2020 Seri B	Mudharabah	PT Bank CIMB Niaga Tbk	287.000.000.000
9.	PUB Sukuk Mudharabah I CIMB Niaga Tahap III Tahun 2020 Seri C	Mudharabah	PT Bank CIMB Niaga Tbk	391.000.000.000
10.	Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Pegadaian Tahap I Tahun 2020 Seri A	Mudharabah	PT PEGADAIAN (PERSERO)	51.000.000.000
11.	Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Pegadaian Tahap I Tahun 2020 Seri B	Mudharabah	PT PEGADAIAN (PERSERO)	49.000.000.000
12.	Sukuk Mudharabah Berkelanjutan IV Adira Finance Tahap I Tahun 2020	Mudharabah	PT Adira Dinamika Multifinance Tbk	200.000.000.000
13.	Sukuk Mudharabah Berkelanjutan Indonesia Eximbank II Tahap I Tahun 2020	Mudharabah	Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (Indonesia Eximbank)	100.000.000.000
14.	Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Pegadaian Tahap II Tahun 2020 Seri A	Mudharabah	PT PEGADAIAN (PERSERO)	316.500.000.000

No	Nama Sukuk	Akad	Emiten	Nilai (Rp)
15.	Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Pegadaian Tahap II Tahun 2020 Seri B	Mudharabah	PT PEGADAIAN (PERSERO)	103.000.000.000
16.	Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Pegadaian Tahap II Tahun 2020 Seri C	Mudharabah	PT PEGADAIAN (PERSERO)	80.500.000.000
17.	Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Sarana Multigriya Finansial Tahap II Tahun 2020	Mudharabah	PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)	346.000.000.000
18.	Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Bussan Auto Finance Tahap I Tahun 2020	Mudharabah	PT Bussan Auto Finance	15.000.000.000
19.	Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Moratelindo Tahap II Tahun 2020 Seri A	Ijarah	PT Mora Telematika Indonesia	191.000.000.000
20.	Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Moratelindo Tahap II Tahun 2020 Seri B	Ijarah	PT Mora Telematika Indonesia	86.000.000.000
21.	Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Elnusa Tahap I Tahun 2020	Ijarah	PT Elnusa Tbk	700.000.000.000
22.	Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap I Tahun 2020	Ijarah	PT Aneka Gas Industri Tbk	5.000.000.000
23.	Sukuk Ijarah Berkelanjutan IV PLN Tahap I Tahun 2020 Seri A	Ijarah	PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	39.000.000.000
24.	Sukuk Ijarah Berkelanjutan IV PLN Tahap I Tahun 2020 Seri B	Ijarah	PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	35.000.000.000
25.	Sukuk Ijarah Berkelanjutan IV PLN Tahap I Tahun 2020 Seri C	Ijarah	PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	200.000.000.000
26.	Sukuk Ijarah Berkelanjutan IV PLN Tahap I Tahun 2020 Seri D	Ijarah	PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	56.000.000.000
27.	Sukuk Ijarah Berkelanjutan IV PLN Tahap I Tahun 2020 Seri E	Ijarah	PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	46.500.000.000
28.	Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Global Mediacom Tahap I Tahun 2020 Seri A	Ijarah	PT Global Mediacom Tbk	297.970.000.000
29.	Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Global Mediacom Tahap I Tahun 2020 Seri B	Ijarah	PT Global Mediacom Tbk	1.600.000.000

No	Nama Sukuk	Akad	Emiten	Nilai (Rp)
30.	Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Global Mediacom Tahap I Tahun 2020 Seri C	Ijarah	PT Global Mediacom Tbk	430.000.000
31.	Sukuk Ijarah I Polytama Propindo Tahun 2020 Seri A	Ijarah	PT Polytama Propindo	150.900.000.000
32.	Sukuk Ijarah I Polytama Propindo Tahun 2020 Seri B	Ijarah	PT Polytama Propindo	5.550.000.000
33.	Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Pegadaian Tahap III Tahun 2020 Seri A	Mudharabah	PT PEGADAIAN (PERSERO)	704.000.000.000
34.	Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Pegadaian Tahap III Tahun 2020 Seri B	Mudharabah	PT PEGADAIAN (PERSERO)	131.000.000.000
35.	Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap II Tahun 2020	Ijarah	PT Aneka Gas Industri Tbk	205.000.000.000
36.	Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Moratelindo Tahap III Tahun 2020 Seri A	Ijarah	PT Mora Telematika Indonesia	333.365.000.000
37.	Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Moratelindo Tahap III Tahun 2020 Seri B	Ijarah	PT Mora Telematika Indonesia	56.150.000.000
38.	Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Bussan Auto Finance Tahap II Tahun 2020 Seri A	Mudharabah	PT Bussan Auto Finance	373.000.000.000
39.	Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Bussan Auto Finance Tahap II Tahun 2020 Seri B	Mudharabah	PT Bussan Auto Finance	112.000.000.000
40.	Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020 Seri A	Mudharabah	PT Wijaya Karya Persero Tbk	184.000.000.000
41.	Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020 Seri B	Mudharabah	PT Wijaya Karya Persero Tbk	159.000.000.000
42.	Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020 Seri C	Mudharabah	PT Wijaya Karya Persero Tbk	157.000.000.000
TOTAL				6.905.965.000.000

Lampiran 2

Sukuk Korporasi Jatuh Tempo Tahun 2020

No	Nama Sukuk	Akad	Emiten	Nilai (Rp)
1.	Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Adira Finance Tahap I Tahun 2017 Seri B	Mudharabah	PT Adira Dinamika Multifinance Tbk	55.000.000.000
2.	Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap II Tahun 2017 Seri A	Ijarah	PT Aneka Gas Industri Tbk	107.000.000.000
3.	Sukuk Ijarah Berkelanjutan I XL Axiata Tahap I Tahun 2015 Seri C	Ijarah	PT XL Axiata Tbk	323.000.000.000
4.	Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Indosat Tahap II Tahun 2017 Seri B	Ijarah	PT Indosat Tbk	260.000.000.000
5.	Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Timah Tahap I Tahun 2017 Seri A	Ijarah	TIMAH (PERSERO) Tbk, PT	120.000.000.000
6.	Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Global Mediacom Tahap II Tahun 2017	Ijarah	PT Global Mediacom Tbk	150.000.000.000
7.	Sukuk Mudharabah Berkelanjutan Indonesia Eximbank I Tahap IV Tahun 2019	Mudharabah	Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (Indonesia Eximbank)	150.000.000.000
8.	Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Sarana Multi Infrastruktur Tahap III Tahun 2019 Seri A	Mudharabah	PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)	423.000.000.000
9.	Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Bank CIMB Niaga Tahap II Tahun 2019 Seri A	Mudharabah	PT Bank CIMB Niaga Tbk	635.000.000.000
10.	Sukuk Ijarah Berkelanjutan III Indosat Tahap II Tahun 2019 Seri A	Ijarah	PT Indosat Tbk	310.000.000.000
11.	Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Sarana Multigriya Finansial Tahap I Tahun 2019	Mudharabah	PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)	100.000.000.000
12.	Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Bank Maybank Indonesia Tahap II Tahun 2017	Mudharabah	PT Bank Maybank Indonesia Tbk	266.000.000.000
13.	Sukuk Ijarah Berkelanjutan I PLN Tahap I Tahun 2013	Ijarah	PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	121.000.000.000
14.	Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap I Tahun 2017 Seri A	Ijarah	PT Aneka Gas Industri Tbk	147.000.000.000

No	Nama Sukuk	Akad	Emiten	Nilai (Rp)
15.	Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Indosat Tahap II Tahun 2015 Seri C	Ijarah	PT Indosat Tbk	67.000.000.000
16.	Sukuk Mudharabah Berkelanjutan Indonesia Eximbank I Tahap III Tahun 2019 Seri A	Mudharabah	Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (Indonesia Eximbank)	230.000.000.000
17.	Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Adira Finance Tahap IV Tahun 2019 Seri A	Mudharabah	PT Adira Dinamika Multifinance Tbk	72.000.000.000
18.	Sukuk Ijarah Berkelanjutan I XL Axiata Tahap II Tahun 2017 Seri B	Ijarah	PT XL Axiata Tbk	402.000.000.000
19.	Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I SMI Tahap II Tahun 2019 Seri A	Mudharabah	PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)	240.000.000.000
20.	Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Adira Finance Tahap III Tahun 2017 Seri B	Mudharabah	PT Adira Dinamika Multifinance Tbk	105.000.000.000
21.	Sukuk Ijarah Berkelanjutan III Indosat Tahap I Tahun 2019 Seri A	Ijarah	PT Indosat Tbk	348.000.000.000
22.	Sukuk Ijarah Berkelanjutan II XL Axiata Tahap II Tahun 2019 Seri A	Ijarah	PT XL Axiata Tbk	351.000.000.000
23.	Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Adira Finance Tahap III Tahun 2019 Seri A	Mudharabah	PT Adira Dinamika Multifinance Tbk	127.000.000.000
24.	Sukuk Ijarah PLN IV Tahun 2010 Seri B	Ijarah	PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	167.000.000.000
	TOTAL			5.276.000.000.000

Lampiran 3

Daftar Manajer Investasi Syariah dan Manajer Investasi yang Memiliki Unit Pengelolaan Investasi Syariah (UPIS) per 30 Desember 2020

Daftar Manajer Investasi Syariah

No	Manajer Investasi Syariah
1.	PT. Paytren Aset Manajemen

No	Manajer Investasi yang memiliki UPIS
1.	PT. Aberdeen Standards Investment Indonesia
2.	PT. Asanusa Asset Management
3.	PT. Asia Raya Kapital
4.	PT. Aurora Asset Management
5.	PT. Avrist Asset Management
6.	PT. Bahana TCW Investment Management
7.	PT. Batavia Prosperindo Aset Manajemen
8.	PT. BNI Asset Management
9.	PT. BNP Paribas Investment Partners
10.	PT. Bumiputera Manajemen Investasi
11.	PT. Capital Asset Management
12.	PT. Ciptadana Asset Management
13.	PT. Corfina Capital
14.	PT. Danareksa Investment Management
15.	PT. Eastspring Investments Indonesia
16.	PT. Ekuator Swarna Investama
17.	PT. EMCO Asset Management
18.	PT. GAP Capital
19.	PT. Henan Putihrai Asset Management
20.	PT. Delapan Sembilan Aset Manajemen d.h. Indo Premier Investment Management
21.	PT. Indosurya Asset Management

No	Manajer Investasi yang memiliki UPIS
22.	PT. Insight Investments Management
23.	PT. Jasa Capital Asset Management
24.	PT. Lautandhana Investment Management
25.	PT. Majoris Asset Management
26.	PT. Mandiri Manajemen Investasi
27.	PT. Manulife Aset Manajemen Indonesia
28.	PT. Maybank Asset Management
29.	PT. Mega Asset Management
30.	PT. Mega Capital Investama
31.	PT. Minna Padi Aset Manajemen
32.	PT. MNC Asset Management
33.	PT. Narada Asset Management
34.	PT. OSO Manajemen Investasi
35.	PT. Pacific Capital Investment
36.	PT. Pan Arcadia Capital d.h PT. Dhanawibawa Manajemen Investasi
37.	PT. Panin Asset Management
38.	PT. Phillip Aset Management
39.	PT. Pinnacle Persada Investama
40.	PT. PNM Investment Management
41.	PT. Pool Advista Aset Manajemen d.h PT. Kharisma Asset Management
42.	PT. Pratama Capital Assets Management
43.	PT. Principal Asset Management d.h PT CIMB Principal Asset Management
44.	PT. Prospera Asset Management
45.	PT. Reliance Asset Management
46.	PT. RHB Asset Management Indonesia
47.	PT. Samuel Aset Manajemen
48.	PT. Schroder Investment Management Indonesia
49.	PT. Shinhan Asset Management Indonesia d.h. PT. Archipelago Asset Management
50.	PT. Sinarmas Asset Management

No	Manajer Investasi yang memiliki UPIS
51.	PT. Sucorinvest Asset Management
52.	PT. Syailendra Capital
53.	PT. Treasure Fund Investama
54.	PT. Trimegah Asset Management
55.	PT. Victoria Manajemen Investasi
56.	PT. Nusantara Sentra Kapital
57.	PT. Surya Timur Alam Raya
58.	PT. Gemilang Indonesia Manajemen Investasi
59.	PT. Kresna Asset Management
60.	PT. Anargya Aset Manajemen
61.	PT. UOB Asset Management Indonesia

Lampiran 4

Daftar Ahli Syariah Pasar Modal per 30 Desember 2020

No	NAMA AHLI SYARIAH PASAR MODAL (ASPM)	NOMOR SURAT KEPUTUSAN	TANGGAL SURAT KEPUTUSAN
1.	Muhammad Gunawan Yasni	KEP-01/D.04/ASPM-P/2016	10 Februari 2016
2.	Else Fernanda	KEP-02/D.04/ASPM-P/2016	14 Maret 2016
3.	Mohammad Bagus Teguh Perwira	KEP-03/D.04/ASPM-P/2016	14 Maret 2016
4.	Asep Supyadillah	KEP-04/D.04/ASPM-P/2016	15 April 2016
5.	Hasanudin	KEP-05/D.04/ASPM-P/2016	15 April 2016
6.	Adiwarman A. Karim	KEP-06/D.04/ASPM-P/2016	15 April 2016
7.	Rahmat Hidayat	KEP-07/D.04/ASPM-P/2016	19 Mei 2016
8.	K.H. Ma'ruf Amin	KEP-08/D.04/ASPM-P/2016	19 Mei 2016
9.	Yulizar Djamaluddin Sanrego	KEP-09/D.04/ASPM-P/2016	19 Mei 2016
10.	Jaih Mubarak	KEP-10/D.04/ASPM-P/2016	19 Mei 2016
11.	AH. Azharuddin Lathif	KEP-11/D.04/ASPM-P/2016	19 Mei 2016
12.	Fathurrahman Djamil	KEP-12/D.04/ASPM-P/2016	19 Mei 2016
13.	Jafril Khalil	KEP-13/D.04/ASPM-P/2016	19 Mei 2016

No	NAMA AHLI SYARIAH PASAR MODAL (ASPM)	NOMOR SURAT KEPUTUSAN	TANGGAL SURAT KEPUTUSAN
14	Muhammad Faishol	KEP-14/D.04/ASPM-P/2016	19 Mei 2016
15	Elsa Febiola Aryanti	KEP-15/D.04/ASPM-P/2016	09 Juni 2016
16	Muhamad Nadrattuzaman Hosen	KEP-16/D.04/ASPM-P/2016	10 Juni 2016
17	Kanny Hidayat	KEP-17/D.04/ASPM-P/2016	16 Juni 2016
18	Ikhwan Abidin	KEP-18/D.04/ASPM-P/2016	16 Juni 2016
19	Asrorun Ni'am Sholeh	KEP-19/D.04/ASPM-P/2016	17 Juni 2016
20	Abd Wasik	KEP-20/D.04/ASPM-P/2016	22 Juli 2016
21	Ahmadi Sukarno	KEP-21/D.04/ASPM-P/2016	08 Agustus 2016
22	Irfan Syaquq Beik	KEP-22/D.04/ASPM-P/2016	08 Agustus 2016
23	Akhmad Baidun	KEP-23/D.04/ASPM-P/2016	15 Agustus 2016
24	Mohammad Baharun	KEP-24/D.04/ASPM-P/2016	19 Agustus 2016
25	Muhammad Anwar Ibrahim	KEP-25/D.04/ASPM-P/2016	29 Agustus 2016
26	Endy Muhammad Astiwara	KEP-26/D.04/ASPM-P/2016	31 Agustus 2016
27	Didin Hafidhuddin	KEP-27/D.04/ASPM-P/2016	27 September 2016
28	Aminudin Yakub	KEP-28/D.04/ASPM-P/2016	27 September 2016
29	Jaenal Effendi	KEP-29/D.04/ASPM-P/2016	26 Oktober 2016
30	Muhammad Sofwan Jauhari	KEP-30/D.04/ASPM-P/2016	25 November 2016
31	Mohamad Hidayat	KEP-31/D.04/ASPM-P/2016	20 Desember 2016
32	Nuruddin Mhd Ali	KEP-32/D.04/ASPM-P/2016	28 Desember 2016
33	Mukhamad Yasid	KEP-01/D.04/ASPM-P/2017	27 Januari 2017
34	Muhammad Firdaus	KEP-02/D.04/ASPM-P/2017	17 Februari 2017
35	H. Noor Achmad	KEP-03/D.04/ASPM-P/2017	30 Maret 2017
36	H. Muhammad Riza Aziziy	KEP-04/D.04/ASPM-P/2017	04 April 2017
37	Rofiqul Umam	KEP-05/D.04/ASPM-P/2017	06 April 2017
38	Habibullah	KEP-06/D.04/ASPM-P/2017	06 April 2017
39	Izzuddin Edi Siswanto	KEP-07/D.04/ASPM-P/2017	25 April 2017
40	Muhammad Maksum	KEP-08/D.04/ASPM-P/2017	17 Mei 2017
41	Arwani	KEP-09/D.04/ASPM-P/2017	23 Mei 2017
42	Dede Abdul Fatah	KEP-01/PM.22/ASPM-P/2017	04 September 2017

No	NAMA AHLI SYARIAH PASAR MODAL (ASPM)	NOMOR SURAT KEPUTUSAN	TANGGAL SURAT KEPUTUSAN
43	Ahmad Munif	KEP-02/PM.22/ASPM-P/2017	20 September 2017
44	Oni Sahroni	KEP-04/PM.22/ASPM-P/2017	22 September 2017
45	Iggi Haruman Achsien	KEP-05/PM.22/ASPM-P/2017	10 Oktober 2017
46	Basuki Achmad	KEP-06/PM.22/ASPM-P/2017	10 Oktober 2017
47	Nibrasul Huda Ibrahim Hosen	KEP-07/PM.22/ASPM-P/2017	10 Oktober 2017
48	Akhsin Muamar	KEP-08/PM.22/ASPM-P/2017	10 Oktober 2017
49	Sisca Debyola Widuhung	KEP-09/PM.22/ASPM-P/2017	10 Oktober 2017
50	Pupun Saeful Rohman	KEP-11/PM.22/ASPM-P/2017	25 Oktober 2017
51	Fajar Rudityo	KEP-12/PM.22/ASPM-P/2017	25 Oktober 2017
52	Nanda Meiliza Puspita	KEP-13/PM.22/ASPM-P/2017	01 November 2017
53	Agus Haryadi	KEP-14/PM.22/ASPM-P/2017	01 November 2017
54	Latifah Hanum	KEP-15/PM.22/ASPM-P/2017	09 November 2017
55	Abd Jabar Majid	KEP-16/PM.22/ASPM-P/2017	09 November 2017
56	Muhammad Syafii Antonio	KEP-17/PM.22/ASPM-P/2017	09 November 2017
57	Amirsyah	KEP-18/PM.22/ASPM-P/2017	16 November 2017
58	Shaifurrokhman Mahfudz	KEP-19/PM.22/ASPM-P/2017	17 November 2017
59	Ahmad Nuryadi Asmawi	KEP-20/PM.22/ASPM-P/2017	17 November 2017
60	Ahmad Rofiq	KEP-21/PM.22/ASPM-P/2017	29 November 2017
61	Yosa Gumelar	KEP-01/PM.22/ASPM-P/2018	30 Januari 2018
62	Dwi Tjahjo Purnomo	KEP-02/PM.22/ASPM-P/2018	30 Januari 2018
63	Justitia Tripurwasani	KEP-03/PM.22/ASPM-P/2018	30 Januari 2018
64	Wahju Rohmanti	KEP-04/PM.22/ASPM-P/2018	30 Januari 2018
65	Awang Muda Satria	KEP-05/PM.22/ASPM-P/2018	08 Februari 2018
66	Aini Masruroh	KEP-06/PM.22/ASPM-P/2018	08 Februari 2018
67	Hafizuddin Ahmad	KEP-07/PM.22/ASPM-P/2018	19 Februari 2018
68	Firdaus	KEP-08/PM.22/ASPM-P/2018	28 Februari 2018
69	Yuke Rahmawati	KEP-09/PM.22/ASPM-P/2018	06 Maret 2018
70	Erlina Sugiarti	KEP-10/PM.22/ASPM-P/2018	12 Maret 2018
71	Sutrisna Amijaya	KEP-11/PM.22/ASPM-P/2018	15 Maret 2018

No	NAMA AHLI SYARIAH PASAR MODAL (ASPM)	NOMOR SURAT KEPUTUSAN	TANGGAL SURAT KEPUTUSAN
72	M. Noor Rachman	KEP-12/PM.22/ASPM-P/2018	09 April 2018
73	Anis Baridwan	KEP-13/PM.22/ASPM-P/2018	23 April 2018
74	Mahbub Ma'afi Ramdhan	KEP-14/PM.22/ASPM-P/2018	23 April 2018
75	Mukhamad Ali Yusuf	KEP-01/PM.2/ASPM-P/2018	18 Mei 2018
76	Berlianto Haris	KEP-02/PM.2/ASPM-P/2018	29 Juni 2018
77	Teuku Rahmatsyah	KEP-03/PM.2/ASPM-P/2018	25 Juli 2018
78	Mizan Seno Adi	KEP-04/PM.2/ASPM-P/2018	20 Agustus 2018
79	Budi Suwasono	KEP-05/PM.2/ASPM-P/2018	20 Agustus 2018
80	Adni Kurniawan	KEP-06/PM.2/ASPM-P/2018	20 Agustus 2018
81	Rully Intan Agustian R	KEP-07/PM.2/ASPM-P/2018	20 Agustus 2018
82	Titik Hinawati	KEP-08/PM.2/ASPM-P/2018	28 Agustus 2018
83	Naila Firdausi	KEP-09/PM.2/ASPM-P/2018	04 September 2018
84	Dida Nurhaida	KEP-10/PM.2/ASPM-P/2018	14 September 2018
85	Ayu Widuri	KEP-11/PM.2/ASPM-P/2018	04 Oktober 2018
86	Harris Sorimuda Dalimunthe	KEP-12/PM.2/ASPM-P/2018	04 Oktober 2018
87	Yulhendri	KEP-13/PM.2/ASPM-P/2018	24 Oktober 2018
88	Setyo Utomo	KEP-01/PM.223/ASPM-P/2018	12 Desember 2018
89	Beba Hawah Ria	KEP-02/PM.223/ASPM-P/2018	12 Desember 2018
90	Rian Wisnu Murti	KEP-03/PM.223/ASPM-P/2018	21 Desember 2018
91	Anwar Sahal	KEP-01/PM.223/ASPM-P/2019	07 Januari 2019
92	Nuryana Hidayat	KEP-02/PM.223/ASPM-P/2019	15 Januari 2019
93	R. Budi Ginanjar	KEP-03/PM.223/ASPM-P/2019	28 Januari 2019
94	Suryadi	KEP-04/PM.223/ASPM-P/2019	13 Februari 2019
95	Nurhadi	KEP-05/PM.223/ASPM-P/2019	5 Maret 2019
96	Budi Wihartanto	KEP-06/PM.223/ASPM-P/2019	5 Maret 2019
97	Riri Ariestini	KEP-07/PM.223/ASPM-P/2019	22 April 2019
98	Usman Hidayat	KEP-08/PM.223/ASPM-P/2019	10 Mei 2019
99	Gatot Yulianto	KEP-09/PM.223/ASPM-P/2019	16 Mei 2019
100	Iyon Sutiyono	KEP-10/PM.223/ASPM-P/2019	21 Mei 2019

No	NAMA AHLI SYARIAH PASAR MODAL (ASPM)	NOMOR SURAT KEPUTUSAN	TANGGAL SURAT KEPUTUSAN
101	Rini Subarningsih	KEP-11/PM.223/ASPM-P/2019	13 Juni 2019
102	Heru Irvansyah	KEP-12/PM.223/ASPM-P/2019	12 Juli 2019
103	Iqra Wiarta	KEP-13/PM.223/ASPM-P/2019	22 Juli 2019
104	Akhmad Affandi Mahfudz	KEP-14/PM.223/AS-PM-P/2019	08 Agustus 2019
105	Budi Santoso	KEP-15/PM.223/ASPM-P/2019	14 Agustus 2019
106	Dedy Hendrawan	KEP-16/PM.223/AS-PM-P/2019	20 Agustus 2019
107	Muhammad Karim	KEP-17/PM.223/ASPM-P/2019	04 September 2019
108	Hendry	KEP-18/PM.223/AS-PM-P/2019	05 November 2019
109	Tri Meryta	KEP-19/PM.223/ASPM-P/2019	05 November 2019
110	M. Adi Wicaksono	KEP-20/PM.223/AS-PM-P/2019	05 November 2019
111	Ely Aswita	KEP-21/PM.223/ASPM-P/2019	26 November 2019
112	Etriya	KEP-22/PM.223/AS-PM-P/2019	11 Desember 2019
113	Harjum Muharam	KEP-23/PM.223/AS-PM-P/2019	20 Desember 2019
114	Eddy Kusnawijaya	KEP-01/PM.223/AS-PM-P/2020	02 September 2020

Dalam rangka meningkatkan pelayanan informasi terkait pasar modal syariah, kami mohon bantuan Bapak/Ibu/Saudara/i untuk dapat melakukan pengisian survei dengan link di bawah ini:



<http://bit.ly/SurveiLaporanDPMSOJK>

DISCLAIMER

Informasi yang terdapat dalam publikasi ini adalah untuk tujuan umum saja. Informasi ini disediakan dan kami senantiasa berusaha dengan upaya terbaik untuk menjaga informasi yang akurat. Kami tidak membuat pernyataan atau jaminan apapun, tersurat maupun tersirat, tentang akurasi kelengkapan, kesesuaian, atau ketersediaan atau informasi, produk, jasa, atau gambar terkait yang terdapat pada publikasi ini untuk tujuan apapun. Setiap ketergantungan yang anda tempatkan pada informasi tersebut adalah risiko anda sendiri. Dalam hal apapun kami tidak bertanggung jawab atas kerugian atau kerusakan termasuk tanpa batasan, kerugian tidak langsung atau kerusakan apapun yang timbul dari hilangnya data atau keuntungan yang timbul dari penggunaan publikasi ini.

